

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 73/MOU/HK/2022
NOMOR : 09/BA/DPRD-BL/2022
TANGGAL : 12 Agustus 2022

T E N T A N G

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung

2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.
- b. Nama : **ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
- c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
- d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.


Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

<p>WALIKOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p>selaku PIHAK PERTAMA</p>  <p><u>EVA DWIANA.</u></p>	<p>PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG</p> <p>selaku PIHAK KEDUA</p>  <p>METERAI TEMPEL 03A.JX525259.750</p> <p><u>HI. WIYADI, SP, MM.</u> KETUA</p>	
		<p><u>ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.</u> WAKIL KETUA I</p>  <p><u>AEP SARIPUDIN, SP</u> WAKIL KETUA II</p>  <p><u>HI. EDISON HADJAR, SE.</u> WAKIL KETUA III</p>

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	7
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023	8
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	12
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	12
2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung	12
2.3. Arah Kebijakan Ekonomi kota Bandar Lampung	16
2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	20
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	24
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBN	24
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD	31
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	39
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang DiProyeksikan Untuk tahun 2023	40
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	41
4.2.1. Pendapatan Daerah	41
4.2.2. Target Pendapatan Daerah	42
4.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target	50
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	56
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	56
5.1.1. Kebijakan Belanja Operasi	61
5.1.2. Kebijakan Belanja Modal	68
5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga	69

5.1.4. Kebijakan Belanja Transfer	69
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga	70
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	73
6.1. Kebijakan Penerimaan Daerah	73
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	44
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	77
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	77
7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	77
7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah	79
BAB VII. PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

2.1. Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2023	15
2.2. Target Dan Sasaran Makro tahun 2023	19
4.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s/d 2024	42
5.1. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s/d 2024	58
6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s/d 2024	76

L A M P I R A N

Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah
Pada RAPBD Tahun Anggaran 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBD. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan



berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan

Tahun 2023 merupakan penyiapan landasan untuk menuju negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Adapun Peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebagai rencana tahunan, RKP Tahun 2023 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 III-7
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Ekonomi Indonesia memang sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat namun demikian masih ada yang belum pulih akibat efek scars krisis covid-19 yang sebagian besar mengenai sisi produksi. Begitupula produktivitas Indonesia yang menurun selama periode 2010- 2019 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan di angka lima persen. Indeks Inovasi Indonesia juga terlihat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Oleh karena itu peningkatan produktivitas yang dimulai pada tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Terkait hal tersebut maka dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2023 yakni "***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***". Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim



2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi Pembangunan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Terkait RKP Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2023 yakni **"Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah"** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pembangunan Infrastruktur
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana

Untuk mengintegrasikan dan sinkronisasi RKP dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan tema rencana pembangunan tahunan/tema RKPD Tahun 2023 adalah **"Percepatan**



Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan;
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2023 berpedoman pada RKPD Tahun 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dan RKPD provinsi Tahun 2023.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan



alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk itu, dalam PPAS Tahun Anggaran 2023 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan:

1. Sinergitas dan penyelarasan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2023.

Selanjutnya Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) diawali dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan kemudian pada tingkat Kabupaten/Kota yang kemudian diadakan pemaduserasian antara hasil Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan rancangan KUA. Selanjutnya, rancangan KUA diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk kemudian dibahas bersama untuk dijadikan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 2023.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, RKPD 2023 sendiri merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berpedoman pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2023, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maupun Rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023



dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 (KUA) memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran tahunan sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan arah/pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD tahun anggaran 2023 agar berdayaguna dan berhasilguna serta



tepat sasaran terutama dalam penanggulangan pandemi Covid 19 disertai dengan pemulihan ekonomi daerah;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2023 yang lebih mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah serta skala prioritas;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Bandar Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 13);
 21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16)



22. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 seri E Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 1);
26. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan kerangka implementatif RKPD Tahun 2023, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan proyeksi tahun 2023 serta kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan Tahun 2023. Gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan Daerah Tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun perencanaan.

2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Lampung

Pada Tahun 2018 dan 2019, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh di kisaran 5 persen per tahun. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tercatat sebesar 5,26 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,23 persen di Tahun 2018. Namun adanya pandemi covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,67 persen. Selanjutnya seiring dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2021 perekonomian Provinsi Lampung kembali tumbuh sebesar 2,79



persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung Tahun 2021 tersebut berada dibawah nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy).

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (yon-y) mengalami pertumbuhan sebesar 2,96 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,03 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,05 persen.

Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 15,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 0,35 persen.

PDRB per kapita (ADHB) Provinsi Lampung pada Tahun 2018 sebesar Rp39.862,79 ribu kemudian pada Tahun 2019 mencapai Rp42.172,32 ribu. Pada tahun 2020, akibat covid-19, PDRB per kapita (ADHB) Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi Rp39.346,53 ribu, namun selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp40.950,42 ribu. Dari sisi perkembangan harga-harga, tingkat inflasi di Provinsi Lampung pada Tahun 2021 sebesar 2,19 persen sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,00 persen namun lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat inflasi Tahun 2019 maupun tahun 2018 yang masing-masing sebesar 3,44 persen dan 2,73 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020. TPT Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 4,69 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 4,67 persen. Adapun TPT Provinsi Lampung tahun 2019 tercatat sebesar



4,03 persen dan tahun 2018 tercatat sebesar 4,04 persen. Meningkatnya TPT pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan kondisi perekonomian yang menurun akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran yang dampaknya masih dirasakan sampai tahun 2021.

Selama Tahun 2018 s.d. Tahun 2020, jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat mengalami penurunan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.049,32 ribu jiwa. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun 2018 yang masing-masing sebanyak 1.063,66 ribu jiwa pada tahun 2019 dan 1.091 ribu jiwa pada tahun 2018. Adapun presentase penduduk miskin Provinsi Lampung pada tahun 2020 (Maret) sebesar 12,34 persen. Sedangkan pada tahun 2019 (Maret) sebesar 12,62 persen dan Tahun 2018 (Maret) tercatat sebesar 13,14 persen. Namun pada tahun 2021, dampak pandemi covid-19 menyebabkan jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin Provinsi Lampung mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Provinsi Lampung tercatat sebanyak 1.083,93 ribu jiwa dan presentase penduduk miskin sebesar 12,62 persen (Maret tahun 2021).

Disisi lain, selama tahun 2018 s.d. 2021 ketimpangan pendapatan mengalami penurunan. Rasio gini pada tahun 2018 sebesar 0,326, kemudian pada tahun 2019 sebesar 0,331, selanjutnya pada tahun 2020 sebesar 0,320 dan rasio gini pada tahun 2021 sebesar 0,323. Hal ini menunjukkan adanya perubahan pada kesenjangan pendapatan antara masyarakat kaya dan miskin.

Pembangunan manusia di Provinsi Lampung juga terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Pada Tahun 2021, IPM Provinsi Lampung sebesar 69,90 terus mengalami kenaikan jika



dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 69,69 pada tahun 2020, 69,57 pada tahun 2019, dan 69,02 pada Tahun 2018.

Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Tema Pembangunan tahun 2023 yakni **"Penguatan Ekonomi Yang Inklusif Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah"** dengan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan
 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
 3. Pembangunan Infrastruktur
 4. Reformasi Birokrasi
 5. Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya
 6. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana
- Berikut adalah tabel sasaran dan target Provinsi Lampung Tahun 2023:

Tabel 2.1. Sasaran dan Target Provinsi Lampung Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	TARGET 2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5 – 4,5 %
Inflasi (%yoy)	3,0 ± 1%
PDRB Perkapita ADHB (Rp Juta)	43 – 44
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4 – 4,3 %
Tingkat Kemiskinan (%)	11,4 – 11,9
IPM	70,3 – 70,6
Indeks Gini	0,302 – 0,319
Nilai Tukar Petani (NTP)	104 - 105
Pertumbuhan PAD	4,74
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	77
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,066

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2023, Bappeda Provinsi Lampung, 2023



2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2018 dan 2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sebesar 3,07 persen pada tahun 2021 tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 2,79 persen (yoy) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69 persen.

Tujuan pembangunan Daerah adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 juga dapat terus diturunkan hingga mencapai 8,71 persen pada Tahun 2019 dari 9,04



persen di Tahun 2018. Namun demikian akibat pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi Covid-19 masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 8,71 persen.

Adapun ketimpangan pendapatan selama periode/kurun waktu yang sama (2017 sampai dengan 2019) juga telah berhasil diturunkan secara bertahap. Rasio gini Kota Bandar Lampung pada Maret Tahun 2019 sebesar 0,316, pada Tahun 2018 sebesar 0,342 konstan dibanding Tahun 2017. Selanjutnya di tengah pandemi Covid-19, rasio gini Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 menjadi sebesar 0,359. Namun demikian pada Tahun 2021, rasio gini di Kota Bandar Lampung kembali menurun menjadi sebesar 0,343. Penurunan angka rasio gini di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2021 tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kota Bandar Lampung berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah dibandingkan dengan Tahun 2020.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2018-2021 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2018 sebesar 76,63, pada Tahun 2019 sebesar 77,33 dan pada tahun 2020 sebesar 77,44. Pada tahun 2021 IPM Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yakni menjadi sebesar 77,58. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.



Adapun arah kebijakan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Secara umum, prospek akselerasi ekonomi tahun 2022 didorong oleh kembali meningkatnya aktivitas ekonomi pasca perlambatan yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Tahun 2020 (base effect). Selanjutnya prospek perekonomian global dan domestik pada Tahun 2023 sangat tergantung pada proses penanganan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 serta kondisi tensi geopolitik internasional. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 yang lebih baik dibanding dengan tahun 2020 maka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 diperkirakan akan menjadi lebih baik sebagai lanjutan dari perbaikan kondisi perekonomian Tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 dari pengeluaran diperkirakan dapat ditopang oleh konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan ekonomi akan diupayakan dengan mendorong konsumsi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memiliki peran dalam upaya pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. Lebih lanjut kinerja investasi diperkirakan perlahan membaik dan diperkirakan akan mampu membantu menggerakkan perekonomian Kota Bandar Lampung. Begitu juga konsumsi rumah tangga diharapkan



mengalami peningkatan seiring kemajuan penanganan Covid-19 dan peningkatan kegiatan masyarakat.

Dengan menyimak perkembangan kondisi pada tahun berjalan dan memperhatikan RPJMD Tahun 2021-2026 maka berikut adalah target sasaran makro pada RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023:

Tabel 2.2. Target dan Sasaran Makro Tahun 2023

Sasaran	Target RKPD Tahun 2023
Pertumbuhan Ekonomi	4,70 - 5,70 persen
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,29 persen
Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,15 persen
Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,36 persen
Laju Inflasi	3,0 ± 1 persen
Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	91,57 persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,10 persen
PDRB Perkapita	Rp57 – 59 juta
Indek Pembangunan Manusia	78,00 – 78,49
Rasio Gini	0,323
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,95

Meskipun dampak Covid-19 diperkirakan masih mempengaruhi kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Namun demikian, secara keseluruhan pada tahun 2023, perekonomian Kota Bandar Lampung diperkirakan akan tumbuh semakin menguat sebagai lanjutan dari kondisi ekonomi Tahun 2022 dan Tahun 2021 yang cenderung lebih baik dibanding tahun 2020. Penyusunan proyeksi dilakukan dengan asumsi adanya pemulihan pandemi Covid-19 dipicu keberhasilan



perkembangan vaksinasi di tahun 2021 dan 2022 meskipun dibayangi oleh dampak peningkatan kasus varian baru Covid-19 (omicron).

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2023 terutama didorong oleh aktivitas ekonomi nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 juga diharapkan dari hasil respons dari berbagai kebijakan seperti kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui konsumsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki peran dalam percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19. Seiring dengan hal tersebut maka tema rencana pembangunan tahunan/tema RKPD Tahun 2023 adalah **"Percepatan Pemulihan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Daerah melalui Pembangunan Berkelanjutan"** dengan enam prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan dan pendidikan terintegrasi;
2. Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas;
3. Mempercepat pemulihan ekonomi melalui peningkatan ekonomi kerakyatan;
4. Memantapkan ketertiban dan keamanan daerah dengan mengembangkan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan Sistem Informasi Daerah;
6. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

2.4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran,



pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

I. Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain- lain PAD yang sah;

b) Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari

1) Dana Perimbangan, terdiri dari:

(1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

(2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:



- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - 1) Transfer antar-daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.
 2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - 1) Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- II. Belanja Daerah, terdiri dari:
- a) Belanja Operasi, meliputi:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang Dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah;
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tidak Terduga
 - d) Belanja Transfer, meliputi:
 - 1) Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.



III. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:

a) Penerimaan Pembiayaan, bersumber dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:

- 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
- 2) Penyertaan Modal Daerah;
- 3) Pembentukan Dana Cadangan;
- 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
- 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan:

1. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
2. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal, dan
3. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN

Pengelolaan keuangan nasional tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran APBN tahun 2023. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah Pusat tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada terutama terkait dengan penanganan Covid 19 dan tentunya berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat dimana perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastiaan yang dipicu konflik geopoliti Rusia – Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan dan di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan tahun 2023 dimana seluruh target tersebut akan menjadi dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun depan.

Adapun hasil pembahasan yang telah dilakukan panja Banggar DPR dan pemerintah kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2023 telah disepakati yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 - 5,9%, tingkat inflasi 2 - 4%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp14.300 - Rp14.800 per dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun 7,34 – 9,16%. Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3 -



6,0%, tingkat kemiskinan 7,5 – 8,5%, rasio gini pada indeks 0,375 - 0,378 dan Indeks Pembangunan Manusia 73,31 - 73,49. Selain itu, ditetapkan pula indikator pembangunan yaitu nilai tukar petani pada kisaran 105 - 107 dan nilai tukar nelayan pada kisaran 107 - 108. (*sumber : kemenkeu.go.id*)

Covid-19 memberikan tekanan berat kepada Indonesia pada tahun 2020, tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia yang melambat serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memitigasi penyebaran Covid-19 menyebabkan mobilitas perekonomian menurun dan telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Perekonomian domestik pada semester IV 2020 yang mulai membaik dan terus menguat pada tahun 2021, diperkirakan secara optimis akan berlanjut pada tahun 2022 dan 2023. Prakiraan tersebut didukung dengan kemajuan penanganan Covid-19 termasuk vaksinasi, peningkatan mobilitas, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan di berbagai negara. Hal ini dikarenakan secara umum, kecepatan pemulihan ekonomi global akan dipengaruhi oleh kemajuan penanganan Covid-19, terutama implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, besaran dan kecepatan stimulus kebijakan, kondisi sektor keuangan dan korporasi, serta struktur perekonomian suatu negara. Mulai awal tahun 2021, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada tenaga kesehatan dan pelayanan publik, diikuti dengan kelompok masyarakat rentan, dan kemudian masyarakat lainnya.

Namun demikian, perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dari dampak konflik



Rusia dan Ukraina adalah kemungkinan inflasi global karena konflik ini menyebabkan terhambatnya rantai pasok global, sehingga mengganggu pemulihan ekonomi global yang tengah terjadi saat ini melalui beberapa transmisi di antaranya lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi global akan terpengaruh sebagai akibat dari melandainya konsumsi dan investasi global yang disebabkan terganggunya arus barang/modal dan jasa internasional, sehingga sektor ekspor-impor mengalami performansi yang menurun. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Di tengah tantangan dan tekanan eksternal yang meningkat yang diperkirakan akan menyebabkan ekonomi global mengalami perlambatan, namun secara domestik proses pemulihan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron dan perkembangan varian baru Covid-19 perlu diwaspadai. Penentuan target perekonomian domestik yang diperkirakan tumbuh secara optimis dan realistis tentunya didukung oleh percepatan vaksinasi Booster ke-3, penanggulangan varian baru Omicron, dan pembukaan ekonomi yang semakin meluas, serta berlanjutnya stimulus bauran kebijakan dari Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Dari sisi lapangan usaha sektor industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan. Dari sisi pengeluaran konsumsi masyarakat akan tumbuh didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Begitupula investasi diperkirakan juga tumbuh tinggi seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Pada tahun 2018, pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Selanjutnya pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi nasional sedikit mengalami penurunan



jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yakni tercatat sebesar 5,02 persen. Berikutnya pada tahun 2020, akibat adanya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sampai sebesar 2,07 persen. Namun demikian pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tengah berada pada proses pemulihan. Pertumbuhan ekonomi mengalami rebound pada triwulan IV tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,02 persen atau secara full year sebesar 3,69 persen (yoy). Pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta tumbuh tingginya ekspor menjadi penopang perekonomian tahun 2021.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 III-4 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen.

Perbaikan perekonomian diharapkan terus berlanjut disepanjang tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski dibayangi risiko kenaikan kasus Covid-19. Sejalan dengan prakiraan kinerja permintaan domestik yang membaik, inflasi pada 2022 diperkirakan meningkat namun tetap terkendali dalam sasaran 3 ± 1 persen



dengan intermediasi perbankan diperkirakan semakin membaik dan stabilitas keuangan yang tetap terjaga.

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (ADHK) pada Tahun 2018 sebesar Rp10.425.397,30 miliar meningkat pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.949.155,40 miliar. Seiring menurunnya kinerja perekonomian pada tahun 2020, PDB Indonesia (ADHK) di pada Tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 menjadi sebesar Rp10.723.054,80 miliar. Selanjutnya PDB Indonesia (ADHK) pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp11.118.868,50 miliar.

Tingkat inflasi di level nasional pada tahun 2018 dan 2019 dapat dijaga sebesar 3 ± 1 persen. Inflasi pada Tahun 2019 sebesar 2,72 persen. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 3,13 persen. Namun pada tahun 2020 inflasi tercatat hanya sebesar 1,68 persen. Selanjutnya tingkat inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,87 persen.

Trend tingkat kemiskinan sejak beberapa tahun terakhir kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 yang sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020 akibat Covid-19. Pada September Tahun 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,66 persen kemudian menurun menjadi sebesar 9,22 persen pada September Tahun 2019 dan pada September 2020 tingkat kemiskinan tercatat meningkat menjadi sebesar 10,19 persen. Namun demikian pada September tahun 2021 jika dibandingkan dengan September tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat mengalami penurunan yakni menjadi sebesar 9,71 persen. Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun jumlah penduduk miskin tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 akibat pandemi covid-19. Jumlah penduduk miskin pada bulan September tahun 2021 sebanyak 26,50 juta jiwa dan pada September tahun 2020 tercatat sebanyak 27.55 juta jiwa.



Pada tahun 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 25,67 juta jiwa.

Adanya kesempatan kerja/lapangan pekerjaan dalam setahun terakhir ini berimplikasi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 6,49. Pada periode tahun sebelumnya, pandemi covid19 menyebabkan menurunnya kesempatan kerja/lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2020 yang berimplikasi pada peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus Tahun 2020 tercatat sebesar 7,07 persen meningkat jika dibandingkan Agustus Tahun 2019 yang sebesar 5,28 persen dan Agustus Tahun 2018 yang sebesar 5,34 persen.

Pada tahun 2021 Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan. Ini tercermin dari Indikator Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang terus membaik. Pada Tahun 2021, HDI Indonesia adalah 72,29 naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 III-6 2020 sebesar 71,94, tahun 2019 sebesar 71,92, dan Tahun 2018 sebesar 71,39.

Tahun 2023 merupakan penyiapan landasan untuk menuju negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Adapun Peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebagai rencana tahunan, RKP Tahun 2023 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;



2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 III-7
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Ekonomi Indonesia memang sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat namun demikian masih ada yang belum pulih akibat efek scars krisis covid-19 yang sebagian besar mengenai sisi produksi. Begitupula produktivitas Indonesia yang menurun selama periode 2010- 2019 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan di angka lima persen. Indeks Inovasi Indonesia juga terlihat rendah jika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 III-8 dibandingkan dengan negara-negara Asean. Oleh karena itu peningkatan produktivitas yang dimulai pada tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Terkait hal tersebut maka dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2023 yakni **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi Pembangunan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD

Dalam rangka keselarasan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD harus tetap memperhatikan asumsi dasar yang digunakan



dalam APBN. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perubahan ekonomi global yang berpengaruh terhadap peningkatan beban pada APBN akan mendorong pemerintah untuk mengadakan penyesuaian kebijakan dalam negeri yang memberikan dampak pada menurunnya kemampuan pendanaan APBN dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah terutama dalam keadaan saat ini terkait dengan adanya pandemi Covid 19. Dengan demikian pemerintah daerah harus semakin berhati-hati dalam mengefektifkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah dan lebih mengutamakan untuk program-program yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan infrastruktur dasar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah dituntut proaktif untuk mengupayakan pendanaan sektoral pada bidang-bidang pembangunan tertentu yang menjadi prioritas baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pendanaan lainnya pada APBD Kota Bandar Lampung.

Berikut beberapa prinsip dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
 4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dan



6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan pada hampir seluruh kategori/lapangan usaha meskipun terdapat tiga kategori/lapangan usaha yang masih dalam fase kontraksi yakni kategori/lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori/lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan kategori/lapangan usaha jasa lainnya. Adapun Tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar pada tahun 2021 adalah kategori/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebesar 6,92 persen, kategori/lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,80 persen dan kategori/lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,19 persen.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2021 mencapai 61.502,42 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 2.632,28 miliar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2020 yang bernilai 58.870,14 miliar rupiah. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada tahun 2020 yang hanya mencapai 58.870,14 miliar rupiah, mengalami penurunan sebesar 333,84 miliar jika dibandingkan tahun 2019. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha. Adapun Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHB) pada Tahun 2019 mencapai 59.203,98 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.594 miliar rupiah dibandingkan dengan Tahun 2018 yang bernilai 54.609 miliar rupiah.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 akibat Covid-19. Namun pada tahun 2021 Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010)



mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) sebesar 39.818,10 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1.185,9 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 38.632,20 miliar rupiah. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 sebesar 3,07 persen.

Perkembangan inflasi daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2018 dan 2019) berada dikisaran angka 2,5 persen hingga 3,5 persen per tahun sedangkan pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2018 dan 2019. Hal ini dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen.

Berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga berada dalam tren pemulihan di Tahun 2021 dan 2022 dan diproyeksikan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2023. Begitupula investasi diperkirakan membaik pada Tahun 2023 sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha seiring dengan/didorong oleh aktivitas ekonomi global, nasional dan regional maupun Kota Bandar Lampung yang akan berdampak pada peningkatan permintaan.

Terkait investasi dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi maka Pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus mendorong investasi dengan melakukan strategi berupa tetap memberikan dukungan penuh, baik kepada kelompok investasi yang telah beroperasi secara komersil maupun kelompok investasi baru yang masih pada tahap perencanaan. Dukungan yang diberikan antara lain dengan memberikan pelayanan



perizinan secara online guna percepatan perizinan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan terus berupaya untuk menjaga kondisi yang kondusif bagi para investor. Hal tersebut sebagai upaya mempertahankan iklim investasi yang telah berjalan baik dan untuk mendukung kegiatan usaha investor. Hal ini dikarenakan investasi berperan dapat meningkatkan kapasitas produktif perekonomian sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sehingga berkontribusi bagi penurunan tingkat pengangguran yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang pada Tahun 2020 sempat mengalami kontraksi selanjutnya pada Tahun 2023 diperkirakan akan kembali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) yang berdampak pada pada kategori tersebut. Hal ini juga sudah mulai nampak pada tahun 2021 bahwa beberapa kategori/lapangan usaha yang pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sudah mulai pulih kembali terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha tersebut pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan positif. Kategori tersebut antara lain kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Peningkatan ini diketahui akibat adanya kelonggaran kebijakan yang diberikan pemerintah selama pandemi covid19 di tahun 2021 dan diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2023. Kategori/lapangan usaha lain yang relatif mengalami peningkatan yaitu kategori Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kedai makan, restoran ataupun cafe di Bandar Lampung selama 2021, sehingga omset di bidang Penyediaan makan dan minum cukup signifikan. Kondisi ini diproyeksikan akan terus berkembang di tahun



2023 seiring dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Selain kedua kategori diatas, adanya perbaikan kondisi pandemi di Kota Bandar Lampung juga mendorong perekonomian tahun 2021 di beberapa kategori seperti kategori/lapangan usaha Industri Pengolahan; Kontruksi; dan kategori/lapangan Transportasi dan Pergudangan. Diproyeksikan pada tahun 2023, kedua kategori/lapangan usaha tersebut akan terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan sebesar 8,10 persen dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan ditergetkan sebesar 91,57 persen. Hal ini mengingat pada tahun 2023 diperkirakan kondisi perekonomian semakin membaik sehingga terdapat lapangan pekerjaan yang secara bertahap dapat menyerap tenaga kerja. Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan juga secara perlahan diharapkan akan semakin meningkat dibandingkan tahun 2021 seiring dengan terciptanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi Lapangan usaha, berdasarkan trend dan dengan melihat kondisi yang ada maka kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran diproyeksikan masih memiliki share yang terbesar terhadap struktur PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 2023. Selanjutnya perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 diproyeksikan masih bertumpu pada tiga Lapangan Usaha/kategori utama yakni (1) kategori industri pengolahan; (2) kategori Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (3) kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Adapun kontribusi jasa, penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 15,36 persen.



Kontribusi kategori jasa diproyeksikan mengalami peningkatan sesuai dengan karakteristik perkotaan juga sejalan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum juga diproyeksikan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022, seiring dengan lanjutan meningkatnya aktivitas masyarakat Kota Bandar Lampung. Kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan kategori ini merupakan kategori yang sangat terdampak dari pembatasan aktivitas ekonomi akibat *Covid-19*.

Prospek inflasi Tahun 2023 diperkirakan akan terkendali dan stabil dalam kisaran $3,0 \pm 1$ persen. Tekanan permintaan masyarakat terhadap inflasi diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, terdapat beberapa risiko tekanan inflasi yang lain diantaranya terkait pasokan dan kenaikan harga beberapa komoditas serta penyesuaian tarif pendidikan yang mungkin tetap perlu dimitigasi.

Pada Tahun 2023, PDRB per kapita diproyeksikan sebesar Rp 57 – 59 juta. Nilai PDRB per kapita tahun 2023 tersebut diproyeksikan relatif meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maupun target tahun 2022. PDRB perkapita ini diperkirakan akan disebabkan oleh kenaikan produksi pada seluruh lapangan usaha dan dipengaruhi laju inflasi dan pertumbuhan penduduk.

Adapun pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung Tahun 2023 diproyeksikan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 78,00 – 78,49. Hal ini dikarenakan sebagaimana kita ketahui bahwa IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks Pendidikan dan indeks



pengeluaran atau dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*) diproyeksikan akan terus mengalami kenaikan pada tahun 2023 seiring dengan dukungan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah selain berasal dari pendapatan transfer (Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar-daerah) dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut dapat dijelaskan struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- A. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - 1. Pajak Daerah;
 - 2. Retribusi Daerah;
 - 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4. Lain- lain PAD yang sah;
- B. Pendapatan Transfer, meliputi:
 - 1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari
 - 1) Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - (1) Dana Transfer Umum, terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU)
 - (2) Dana Transfer Khusus, terdiri dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;



- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
- 2. Transfer antar-daerah, terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil;
 - 2) Bantuan Keuangan.
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - 1. Hibah;
 - 2. Dana Darurat;
 - 3. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan Untuk Tahun 2023.

Dalam struktur APBD Kota Bandar Lampung pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Dalam struktur RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2023, dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan utama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan



efisien sehingga diproyeksikan pendapatan asli daerah tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 s.d 2022.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan Penerimaan Pendapatan Daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.2.1. Pendapatan Daerah

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan



yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

4.2.2 Target Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor- faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dengan melihat *trend* pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu lima Tahun terakhir maka proyeksi pendapatan di atas dianggap masih realistis seiring kemampuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengefektifkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) serta dari Sumber pendapatan lain yang sah.

Berikut adalah realisasi, anggaran/target dan proyeksi Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2020-202



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Tabel 4.1 Realisasi dan Proyeksi/Traget Pendapatan Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s.d Tahun 2024

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020* (Audited)	2021* (Unaudited)	2022**	2023***	2024***
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	537.542.438.100,13	565,672,144,540.55	800.000.000.000,00	800.000.000.000,00	846.000.000.000,00
4.1.01	Pajak daerah	410.455.262.268,60	416,921,523,707.00	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	552.205.025.382,45
4.1.02	Retribusi daerah	25.725.636.298,00	22,099,157,927.00	47.954.673.205,48	47.954.673.205,48	50.352.406.865,75
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21.276.185.222,10	22,972,960,178.78	31.276.185.222,10	31.276.185.222,10	32.839.994.483,21
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	80.085.354.311,43	103,678,502,727.77	200.573.879.303,42	200.573.879.303,42	210.602.573.268,59
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.493.843.904.312,61	1,462,889,872,254.00	1.537.200.902.000,00	1.862.668.130.239,80	2.072.242.362.391,02
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.320.383.923.526,00	1,354,854,252,522.00	1.417.200.902.000,00	1.667.668.130.239,80	1.840.807.295.053,22
4.2.01.01	Dana Perimbangan :	1.320.383.923.526,00		1.417.200.902.000,00	1.627.456.095.000,00	1.791.234.659.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			57.482.545.000,00	68.856.672.250,00	68.856.672.250,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	52.417.270.224,00				
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	8.258.705.982,00				
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	1.019.027.785.000,00		1.002.213.665.000,00	1.201.094.731.000,00	1.364.873.295.000,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus	240.680.162.320,00		357.504.692.000,00	357.504.692.000,00	357.504.692.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)				40.212.035.239,80	49.572.636.053,22
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	40.888.117.000,00				
	Dana Otonomi Khususdan Penyesuaian	40.888.117.000,00				



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020* (Audited)	2021* (Unaudited)	2022**	2023***	2024***
	Transfer Pemerintah Provinsi	132.571.863.786,61				
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	132.571.863.786,61				
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah		108,035,619,732.00	120.000.000.000,00	195.000.000.000,00	231.435.067.337,80
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			120.000.000.000,00	195.000.000.000,00	231.435.067.337,80
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	114.415.128.158,00	100,570,086,150.00	4.500.000.000,00	111.696.480.000,00	117.281.304.000,00
4.3.01	- Pendapatan Hibah	114.415.128.158,00	3,450,586,150.00	4.500.000.000,00	4.961.250.000,00	5.209.312.500,00
4.3.03	- Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan		97,119,500,000.00		106.735.230.000,00	112.071.991.500,00
4.	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.145.801.470.570,74	2,129,132,102,944.55	2.341.700.902.000,00	2.774.364.610.239,80	3.035.523.666.391,02

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026

Ket *) : realisasi

**) : target (anggaran)

***) : rencana/proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.669.367.626,19 atau terjadi penurunan sebesar 0,78 persen. Sedangkan anggaran pendapatan daerah pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp212.568.799.055,45 atau terjadi peningkatan sebesar 9,98 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Daerah Tahun 2021. Selanjutnya pendapatan daerah pada RKPD Tahun 2023 direncanakan/diproyeksikan sebesar Rp2.774.364.610.239,80. Angka ini naik sebesar Rp432.663.708.239,80 atau sekitar 18,48 persen jika dibandingkan dengan rencana anggaran Tahun 2022 yang sebesar Rp2,341,700,902,000.00. Kemudian pada tahun 2024 pendapatan daerah diproyesikan sebesar Rp3.035.523.666.391,02 naik sebesar Rp261.159.056.151,22 atau sekitar 9,41 persen jika dibandingkan dengan rencana pendapatan daerah Tahun 2023.

Secara umum dalam melakukan proyeksi/target pendapatan daerah dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah dengan memperhatikan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat pada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 dan melihat realisasi tahun 2018 s.d. 2021 khususnya tahun 2018 dan tahun 2019 (sebelum terjadinya pandemi covid-19).

Berdasarkan data tahun 2018-2021, ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kota Bandar Lampung maka pos pendapatan daerah dengan kontribusi paling tinggi adalah pendapatan transfer yang terdiri dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan dan dana insentif daerah), dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Adapun secara



lebih rinci pendapatan transfer yang kontribusinya paling besar adalah transfer pemerintah pusat pada dana perimbangan. Selanjutnya jika dana perimbangan tersebut diurutkan dari yang paling besar porsinya secara berurutan adalah dana alokasi umum kemudian dana alokasi khusus dan yang terakhir adalah dana bagi hasil.

Realisasi pendapatan transfer Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.521.812.767.118,57. Kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp1.573.905.158.320,26. Namun akibat pandemi covid-19, realisasi pendapatan transfer Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan.

Dengan melihat realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2018 s.d. tahun 2021 khususnya realisasi pendapatan transfer tahun 2018 dan tahun 2019 (sebelum pandemi covid-19), maka pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 di proyeksikan/ditargetkan sebesar Rp1.862.668.130.239,80. Pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung tahun 2023 tersebut diproyeksikan akan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan tersebut diperkirakan bersumber dari seluruh komponen dari pendapatan transfer.

Secara rinci, Dana Alokasi Khusus tahun 2023 diproyeksikan sebesar anggaran Dana Alokasi khusus tahun 2022. Sedangkan Dana Alokasi Umum tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp1.201.094.731.000,00. Hal ini dengan melihat realisasi Dana Alokasi Umum Kota Bandar Lampung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.034.730.849.000,00 kemudian tahun 2019 sebesar Rp1.110.510.308.000,00. Pada tahun 2020 realisasi Dana Alokasi



Umum Kota Bandar Lampung memang mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi nasional yang terdampak covid-19 dan mempengaruhi APBN sehingga berpengaruh terhadap Alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil kepada daerah termasuk Kota Bandar Lampung.

Proyeksi/target pendapatan Transfer Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 tersebut dengan asumsi bahwa pada tahun 2023 merupakan masa pasca pandemi/endemi sehingga perekonomian nasional semakin menguat seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi nasional diatas.

Dengan asumsi kondisi perekonomian nasional tahun 2023 yang semakin membaik tersebut tentunya akan memperbaiki kondisi APBN tahun 2023 terutama dari sisi pendapatan negara sehingga akan berpengaruh terhadap alokasi pendapatan transfer daerah termasuk untuk Kota Bandar Lampung.

Begitupula dalam penetapan angka proyeksi/target PAD tahun 2023 juga dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2018 s.d. tahun 2021 yang menunjukkan trend peningkatan. Realisasi PAD pada tahun 2018 sebesar Rp550.275.048.130,32 kemudian pada tahun 2019 meningkat dan mampu mencapai Rp627.296.544.826,64. Pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Namun demikian pada tahun 2021, dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung ditengah masih berlangsungnya pandemi covid-19, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 mampu kembali meningkat pada hampir



seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2020.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang semakin baik dibandingkan tahun 2021 maupun 2022 sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi daerah diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung seperti dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan asumsi tersebut maka PAD Kota Bandar Lampung tahun 2023 diproyeksikan/ditargetkan tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan anggaran PAD pada tahun 2022 yakni sebesar Rp800.000.000.000,00. Hal ini mempertimbangkan dan melihat kondisi perekonomian tahun 2021 maupun pada tahun berjalan (2022)

Terkait Dana Perimbangan (Pendapatan Transfer) berupa Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau, tentunya perlu memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Adapun Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD Tahun 2023 juga dengan asumsi:

1. Optimalisasi pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi yaitu Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan



Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perekonomian Tahun 2023 yang diperkirakan lebih baik jika dibandingkan tahun 2022, tahun 2021 maupun tahun 2020 seiring dengan proses penanganan penyebaran covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dampak *Covid-19*.

Proyeksi/rencana pendapatan Daerah Tahun 2023 disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Proyeksi/rencana PAD Tahun 2023 sebesar Rp800.000.000.000,00 sebagaimana anggaran PAD pada Tahun 2022. Begitupula proyeksi/rencana Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.862.668.130.239,80 sedangkan anggaran Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp1.537.200.902.000,00. Selanjutnya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2023 diproyeksikan/direncanakan sebesar Rp111.696.480.000,00 sedangkan anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp4,500,000,000.00.

Maka secara garis singkat proyeksi pendapatan tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp.800.000.000.000,00. yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp.520.195.262.269,00. Retribusi Daerah sebesar Rp.47.954.673.205,48. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.31.276.185.222,10. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.200.573.879.303,42.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan sebesar Rp.1.667.668.130.239,80 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp.68.856.672.000,00; Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 1.201.094.731.000,00; Dana Alokasi Khusus sebesar



- Rp.357.504.692.000,00; dan Dana Insentif Daerah sebesar Rp.40.212.035.239,80.
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp.195.000.000.000,00.
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diprediksi sebesar Rp.4.961.250.000,00 dari Pendapatan Hibah dan Rp.106.735.230.000,00 dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan.
 5. Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp.2.774.364.610.239,80. atau mengalami Kenaikan sebesar Rp.432.663.708.239,80. Atau 18,48 % dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.341.700.902.000,00.

Iklim investasi, keamanan, dan kegiatan perekonomian di Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 diperkirakan positif dan stabil sehingga mendukung estimasi tersebut.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer, oleh karena itu, Kebijakan pendapatan keuangan Daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).

4.2.3. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian proyeksi/target Tahun 2023 tersebut antara lain dilakukan dengan terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan



Daerah dan optimalisasi aset Daerah serta terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Transfer.

Dalam upaya mencapai target pendapatan Daerah banyak usaha yang akan dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan sistem informasi yang tepat dan akurat. Salah satu upaya dengan pemasangan *Tapping Box* pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer, oleh karena itu, Kebijakan pendapatan keuangan Daerah diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).



Beberapa langkah konkret yang telah, sedang dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mencapai target penerimaan PAD Tahun 2023 yaitu :

A. PAJAK PARKIR, HIBURAN, HOTEL, RESTORAN, REKLAME

- 1) Audit Pajak terhadap Wajib Pajak yang belum sesuai antara potensi dengan jumlah setoran pajaknya. Dilakukan secara persuasif dengan melakukan pemanggilan terhadap wajib pajak;
- 2) Penagihan piutang/tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu dan Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan di dukung melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung;
- 3) Pemutakhiran dan Peremajaan Data Objek Pajak dan Wajib Pajak dengan melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan melakukan pendataan terhadap objek pajak baru yang belum menjadi wajib pajak;
- 4) Telah melaksanakan Penerapan Pembayaran pajak secara online (Payment Online System) di seluruh kantor cabang PT.Bank Lampung, untuk mempermudah WP dalam membayar pajak. Proses pemungutan pajak dilakukan dengan cara menginput data Objek Pajak dengan menggunakan SIMPATDA dan SAI-PEPADUN, sehingga Wajib Pajak yang memiliki tunggakan harus terlebih dahulu melunasi tunggakan pajaknya, untuk memperoleh SPTPD dan SKPD;
- 5) Melakukan kerjasama dengan PT. Bank Lampung untuk melakukan pemasangan tapping box dalam pembayaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir (sebagaimana arahan KPK);
- 6) Peninjauan kembali kebijakan yang berkenaan dengan Pajak



Restoran terhadap warung makan tenda yang berdasarkan omzet atau keuntungannya dapat dikenakan pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan serta melakukan Kegiatan Pengawasan Objek Pajak Restoran

- 7) Optimalisasi pemungutan Pajak Reklame dari Papan Nama Toko dan Reklame dalam ruangan;
- 8) Optimalisasi Pemungutan Pajak Kos-kosan/Rumah Kos;
- 9) Telah melaksanakan Penerapan Tax Clearance secara Link-System dengan Perangkat Daerah terkait (salah satunya dengan DPM PTSP);
- 10) Akan melaksanakan proses pelayanan perpajakan secara online (Pajak Online) dari proses penerbitan SPTPD sampai dengan proses pembayaran akan dilakukan oleh WP secara online;
- 11) Penutupan Objek-objek Pajak Reklame dengan stiker, yang setelah diberikan teguran baik lisan maupun tertulis tetap tidak melakukan kewajiban pembayarannya;
- 12) Penagihan Tunggakan dengan menyampaikan STPD kepada Wajib Pajak dan melakukan penagihan tunggakan secara langsung terhadap Wajib Pajak.

B. PBB-P2 & BPHTB

- 1) Meningkatkan Koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih intensif dalam melakukan penagihan tunggakan dan PBB-P2 Tahun berjalan;
- 2) Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak, dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan, menyediakan mobil kas keliling bank lampung untuk menerima pembayaran PBB, serta efisiensi pengurusan administrasi perpajakan. Bekerja sama dengan pihak KAJARI



BANDAR LAMPUNG dalam upaya melakukan penagihan tunggakan PBB yang nilainya diatas Rp50.000.000,00;

- 3) Melakukan pendataan massal terhadap seluruh Objek PBB-P2 di 20 Wilayah Kecamatan Kota Bandar Lampung;
- 4) Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran Pajak khususnya PBB-P2 dan menghimbau agar pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo;
- 5) Menambah jumlah petugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait BPHTB;
- 6) Mempercepat proses penerbitan SSPD BPHTB;
- 7) Melaksanakan kerja sama dengan BPN Kota Bandar Lampung dalam rangka verifikasi data BPHTB.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target PAD melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah



2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih di Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023.

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Penyusunan belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.



Belanja sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah daerah dan mendorong optimalisasi pendayagunaan potensi daerah tentunya harus dilakukan secara efisien, efektif dan berbasis kinerja. Selanjutnya terkait dengan optimalisasi pendayagunaan potensi daerah dan mengingat luas dan besarnya cakupan masalah yang dihadapi maka harus ada upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut mengurangi masalah dan bahkan menyelesaikan masalah. Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka harus terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Belanja daerah sepenuhnya tergantung pada pendapatan. Kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang dirinci atas jenis: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dirinci atas jenis: belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.

Berikut adalah realisasi dan proyeksi/target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024:



Tabel 5.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s.d 2024

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020* (Audited)	2021* (Unaudited)	2022**	2023***	2024***
5.1	Belanja Operasi	1.837.336.502.635,48	1,593,087,342,619.21	1,948,052,311,879.00	2.329.601.723.973,18	2.542.710.922.002,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.170.699.661.039,33	845,898,187,056.11	980.047.930.863,60	1.082.830.213.419,60	1.165.853.162.166,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.469.715.513,15	694,842,160,185.10	859.808,814,757.40	1.111.929.694.295,58	1.188.224.138.085,24
5.1.03	Belanja Bunga	3.391.039.104,00	15,119,791,378.00	10,000,000,000.00	19.396.250.000,00	21.416.062.500,00
5.1.04	Belanja Subsidi			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
5.1.05	Belanja Hibah	103.783.336.979,00	27,731,375,400.00	89,955,566,258.00	107.205.566.258,00	158.573.198.250,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.992.750.000,00	9,495,828,600.00	7,240,000,000.00	7.240.000.000,00	8.644.361.000,00
5.2	Belanja Modal	263.722.501.666,50	400,783,886,158.00	268,148,590,121.00	344.687.886.266,62	354.583.994.389,02
5.3	Belanja Tidak Terduga	26.438.160.000,00	24,519,891,197.00	38,500,000,000.00	33.075.000.000,00	34.728.750.000,00
5.4	Belanja Transfer			-		-
	Transfer	-				
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-				
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-				
5.	JUMLAH BELANJA	2.127.497.164.301,98	2,018,391,119,974.21	2,254,700,902,000.00	2.707.364.610.239,80	2.932.023.666.391,02

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026

Ket *) : realisasi

***) : target (anggaran)

****) : rencana /proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah memperhatikan proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat pada RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.

Jumlah Belanja Daerah pada RAPBD Tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp.2.707.364.610.239,80. atau naik sebesar Rp.452.663.708.239,80. atau 20,08 % dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.254.700.902.000,00. Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.2.329.601.723.973,18. Belanja Modal sebesar Rp.344.687.886.266,62. dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.33.075.000.000,00.

Dalam rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026, diamanatkan bahwa kebijakan alokasi anggaran menganut prinsip skala prioritas. Hal ini mengandung arti bahwa pengalokasian belanja haruslah berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan. Dalam rancangan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026, juga disebutkan bahwa kebijakan penganggaran yang dianut oleh Kota Bandar Lampung adalah anggaran berimbang. Artinya belanja daerah tentu sepenuhnya tergantung pada pendapatan atau dengan kata lain, kemampuan belanja dipengaruhi oleh kapasitas pendapatan. Oleh karena itu, pengeluaran haruslah selalu didasarkan atas kapasitas pendapatan.

Pemerintah daerah telah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan



keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kerjanya.

Selanjutnya kebijakan anggaran belanja masih tetap memastikan hanya program-program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi suatu lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui prioritas daerah/program prioritas/kegiatan prioritas.

Kebijakan rencana belanja Daerah pada Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD Tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Kota Bandar Lampung akan berupaya untuk melakukan pemenuhan layanan dasar masyarakat atau pelaksanaan SPM dengan memperhatikan masa pasca pandemi/endemi. Sedangkan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
- 3) Kebijakan anggaran belanja Tahun 2023 berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.
- 4) Selanjutnya kebijakan anggaran belanja tahun 2023 masih akan memperhatikan upaya penanganan pasca pandemi/endemi dan dampaknya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Bandar Lampung.



- 5) Rencana pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) nasional tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 juga akan menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran tahun 2023.
- 6) Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
- 7) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perhubungan dan kelautan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada Perangkat Daerah yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Pada RAPBD Tahun 2023, Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Kebijakan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.2.329.601.723.973,18. dengan rincian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai Rp.1.082.830.213.419,60. Belanja Barang dan Jasa Rp.1.111.929.694.295,58. Belanja Bunga sebesar Rp.19.396.250.000,00. Belanja Subsidi sebesar Rp.1.000.000.000,00. Belanja Hibah sebesar Rp.107.205.566.258,00. Dan Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp.7.240.000.000,00.

Beberapa kebijakan terkait dengan Operasi adalah:

1. Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-



- undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASND serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pegawai ASN dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.



- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru ASND dan Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik.

Kebijakan Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.1.082.830.213.419,60.

2. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh alikota Bandar Lampung, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan



- memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan sesuai kode rekening berkenaan dan besaran sesuai dengan keputusan Walikota Bandar Lampung;
 - d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Pemerintah Non Aparatur Sipil, yaitu aparatur tidak tetap, aparatur honorer, staf khusus dan aparatur lain dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016;
 - e) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka memberikan hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi;
 - f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah aparatur, volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun 2022;
 - g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jarninan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/ suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004,



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dan APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- i) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai peraturan daerah;
- j) Penganggaran untuk pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial;
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah hari dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan aspek *transparansi, akuntabilitas, efisiensi efektivitas*, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- l) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah dilakukan selektif dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,



kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggaraan serta manfaat yang akan diperoleh;

- m) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan *Efisiensi* dan *Efektifitas* Kerja Aparatur;
- n) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kebijakan Belanja Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.1.111.929.694.295,58.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Dalam hal pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada OPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.



Apabila terdapat unit OPD yang melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit OPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Kebijakan Belanja Bunga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.19.396.250.000,00.

4. Belanja Subsidi

Penganggaran belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat. Belanja Subsidi pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.1.000.000.000,00.

5. Belanja Hibah

Penganggaran Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang Hibah dan Bantuan Sosial.



Kebijakan Belanja Hibah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.107.205.566.258,00.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang Hibah dan Bantuan Sosial.

Kebijakan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp.7.240.000.000,00.

5.1.2. Kebijakan Belanja Modal

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan *akuntabel* dengan



mengutamakan produk produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh OPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi OPD.

Kebijakan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.344.687.886.266,62.

5.1.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

1. Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan



Pemberian Bantuan Keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan Keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel : pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah mengalokasikan alokasi dana untuk kelurahan yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada aparat kelurahan dalam APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan mengalokasikan Alokasi Dana Kelurahan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kelurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Penyusunan rencana belanja Tahun Anggaran 2022 dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga. Penyusunan



rencana belanja tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya Penyusunan rencana belanja Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang terdiri dari 13 Bagian, 25 Dinas, 6 Badan, 5 lembaga teknis lainnya, dan 20 Kecamatan serta 1 lembaga urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang pelaksanaan penganggaran dalam penyelenggaraan Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka rencana belanja pada RAPBD Kota Bandar Lampung Tahun 2022 menyangkut hampir seluruh urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang meliputi :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (f) Sosial;
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olahraga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan, (q) Perpustakaan, dan (r) Kearsipan; dan (3) Urusan Pemerintahan pilihan meliputi: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) Pariwisata, (c) Pertanian, (d) Kehutanan, (e) Energi dan Sumber Daya Mineral, (f) Perdagangan, (g) Perindustrian, dan (h) Transmigrasi; serta (4) Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi: (a) Perencanaan, (b) Keuangan, (c) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, (d) Penelitian dan Pengembangan, dan (e) Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.



Urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, unsur Pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan serta Unsur, urusan pemerintahan lainnya akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selain rencana belanja berdasarkan Urusan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga melakukan perencanaan belanja untuk Tahun 2022. Di dalam tahun ini juga pemerintah kota Bandar Lampung melakukan perencanaan belanja daerah yang telah diselaraskan dan dipadukan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2022.

Untuk agar lebih memperjelas gambaran Rencana Belanja Kota Bandar Lampung, dapat dilihat pada tabel Rencana Belanja Menurut Urusan Pemerintahan dalam buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 secara umum tidak banyak berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pembiayaan pada Tahun 2020-2022 diarahkan untuk pengamanan SiLPA Tahun sebelumnya untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi.

Pada Tahun 2020-2022, penerimaan pembiayaan di Kota Bandar Lampung berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran hutang.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) Pelampauan penerimaan PAD;
- b) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;



- d) Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e) Penghematan belanja;
 - f) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023 dihitung berdasarkan jumlah pinjaman yang akan diterima sesuai dengan perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah tahun 2023 digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun 2023.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD dan pembayaran hutang. Kebijakan penyertaan modal dalam pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2023 yaitu:

1. Penyertaan modal pemerintah Kota Bandar Lampung pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
2. Jika pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, maka akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan,



penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

4. Sampai dengan Tahun 2021, disamping ikut memiliki saham pada PT. Bank Lampung, sudah ada 5 (lima) BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu PT BPR Waway Lampung, PT BPRS Bandar Lampung, PDAM Way Rilau, PD Pasar Tapis Berseri dan PD Kebersihan.



Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s.d 2024

Kode	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020* (Audited)	2021* (Unaudited)	2022**	2023**	2024***
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.266.985.974,08	11,815,432,867.84	25,000,000,000.00	25.000.000.000,00	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	9,000,000,000.00	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	14.266.985.974,08	20,815,432,867.84	25,000,000,000.00	25.000.000.000,00	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	2,277,000,000.00	52,000,000,000.00	52.000.000.000,00	63.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	14.755.859.375,00	112,291,015,625.00	60,000,000,000.00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.755.859.375,00	114,568,015,625.00	112,000,000,000.00	92.000.000.000,00	103.500.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	(6.488.873.400,92)	(93,752,582,757.16)	(87,000,000,000.00)	(67.000.000.000,00)	(103.500.000.000,00)

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung 2022 dan RPJMD Tahun 2021-2026

Ket *) : realisasi

**) : target (anggaran)

***) : rencana /proyeksi RKPD Kota Bandar Lampung



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Disamping itu terus mengupayakan agar perekonomian nasional dan Kota Bandar Lampung tahun 2023 mulai membaik seiring dengan proses penanganan dan percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan penerimaan pendapatan daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal adalah:

1. Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
3. Peningkatan Kompetensi Personil Pengelola Pendapatan
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.

Pada dasarnya strategi pencapaian belanja daerah tahun 2023 adalah melalui proses penyusunan belanja daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023. Selanjutnya seluruh belanja daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib



digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selain itu, kebijakan anggaran belanja juga berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.

Belanja daerah tahun 2023 juga bersinergi dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan masih difokuskan pada penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat COVID-19, sesuai dengan tema pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan yang tidak hanya menjalankan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetapi juga dapat menangani wabah Covid-19 beserta dampaknya.

Strategi lainnya terkait dengan belanja daerah adalah seluruh belanja daerah telah direncanakan dan dianggarkan dalam Sitem Informasi Pembangunan Daerah dan melalui implemenatsi *e-planning* dan *e-budgeting*. Implementasi *e-planing* dan *e-butgeting* pada pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi guna membantu jalannya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi ini juga mampu memberi keunggulan bagi terpusatnya data base secara digital dan terstruktur sehingga memudahkan *user* dalam melihat data RKPD beserta RENJA yang sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja dengan menggunakan standar satuan harga, dengan tujuan penggunaan anggaran kedepan lebih efektif dan efisien.



7.3. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2021. Strategi pencapaian kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dengan melakukan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022 dalam upaya menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Strategi pencapaian kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2022 adalah (1) Terkait dengan pembayaran pokok hutang maka memastikan target pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan dihitung secara cermat dan rasional dan (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan mendorong BUMD untuk lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikianlah Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyesuaian KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif*. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif* tersebut dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bandar Lampung, 12 Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

selaku
PIHAK KEDUA



Hi. WIYADI, SP, MM.
KETUA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG


selaku
PIHAK PERTAMA



EVA DWIANA.

ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.

WAKIL KETUA I



AEP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II



Hi. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III





**PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	APBD 2022	R-APBD 2023	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800.000.000.000,00	800.000.000.000,00	0,00	0,00
4 1 01	PAJAK DAERAH	520.195.262.269,00	520.195.262.269,00	-	-
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	47.954.673.205,48	47.954.673.205,48	-	-
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	31.276.185.222,10	31.276.185.222,10	-	-
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	200.573.879.303,42	200.573.879.303,42	-	-
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.537.200.902.000,00	1.862.668.130.239,80	325.467.228.239,80	21,17
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.417.200.902.000,00	1.667.668.130.239,80	250.467.228.239,80	17,67
	DANA BAGI HASIL (DBH)	57.482.545.000,00	68.856.672.000,00	11.374.127.000,00	19,79
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.002.213.665.000,00	1.201.094.731.000,00	198.881.066.000,00	19,84
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	357.504.692.000,00	357.504.692.000,00	0,00	-
	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	0,00	40.212.035.239,80	40.212.035.239,80	#DIV/0!
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	120.000.000.000,00	195.000.000.000,00	75.000.000.000,00	62,50
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI POVINSI	120.000.000.000,00	195.000.000.000,00	75.000.000.000,00	62,50
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	111.696.480.000,00	107.196.480.000,00	2.382,14
4 3 01	PENDAPATAN HIBAH	4.500.000.000,00	4.961.250.000,00	461.250.000,00	10,25
4 3 02	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	106.735.230.000,00	106.735.230.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.341.700.902.000,00	2.774.364.610.239,80	432.663.708.239,80	18,48
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	1.948.052.311.879,00	2.329.601.723.973,18	381.549.412.094,18	19,59
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	980.047.930.863,60	1.082.830.213.419,60	102.782.282.556,00	10,49
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	859.808.814.757,40	1.111.929.694.295,58	252.120.879.538,18	29,32
5 1 03	BELANJA BUNGA	10.000.000.000,00	19.396.250.000,00	9.396.250.000,00	93,96
5 1 04	BELANJA SUBSIDI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
5 1 05	BELANJA HIBAH	89.955.566.258,00	107.205.566.258,00	17.250.000.000,00	19,18
5 1 06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.240.000.000,00	7.240.000.000,00	-	-
5 2	BELANJA MODAL	268.148.590.121,00	344.687.886.266,62	76.539.296.145,62	28,54
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	38.500.000.000,00	33.075.000.000,00	(5.425.000.000,00)	(14,09)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.254.700.902.000,00	2.707.364.610.239,80	452.663.708.239,80	20,08
	SURPLUS / (DEFISIT)	87.000.000.000,00	67.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(22,99)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-
6 1 01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SILPA)	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00		
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	112.000.000.000,00	92.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(17,86)
6 2 02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00	-	-
	PDAM WAY RILAU	39.500.000.000,00	39.500.000.000,00	-	-
	BANK WAWAI	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	BANK SYARIAH	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
	PD. KEBERSIHAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	PD. PASAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-
	BANK LAMPUNG	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-
6 2 03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	60.000.000.000,00	40.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(33,33)
	POKOK UTANG SMI	60.000.000.000,00	40.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(33,33)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	112.000.000.000,00	92.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)	(17,86)
	PEMBIAYAAN NETTO	-87.000.000.000,00	-67.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(22,99)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	-0,00	-0,00	0

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 108/MOU/HK/2023

NOMOR : 09/BA/DPRD-BL/2023

TANGGAL : 5 September 2023

T E N T A N G PEUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EVA DWIANA.**
Jabatan : WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Dr. Susilo No. 2 Bandar Lampung.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bandar Lampung
2. a. Nama : **Hi. WIYADI, SP, MM.**
Jabatan : KETUA DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No.21 Bandar Lampung.
b. Nama : **ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.**
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
c. Nama : **AEP SARIPUDIN, SP.**
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.
d. Nama : **Hi. EDISON HADJAR, SE.**
Jabatan : WAKIL KETUA III DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rakhmat No. 21 Bandar Lampung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.



DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	6
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023	7
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	11
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	11
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	27
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN	27
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD ..	31
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERA	33
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang DiProyeksikan	33
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	40
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	40
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga	75

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	47
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Daerah	48
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	48
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	49
BAB VII. PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

2.1. Target Dan Sasaran Makro tahun 2023	17
4.1. Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023	34
4.2. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir sd 30 Juni 2023)	36
5.1. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir sd 30 Juni 2023)	41
5.2. Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2023	42
6.1. Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir sd 30 Juni 2023)	47
6.2. Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	48

L A M P I R A N

Tabel Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
Daerah Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Dilain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 saat ini harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini Negara kita sedang menghadapi situasi yang tidaklah mudah dimana Sejak tahun 2020



seluruh dunia termasuk Indonesia, mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 yang meskipun sudah dinyatakan berakhir namun upaya-upaya pemulihan masih perlu dilanjutkan sampai saat ini.

Pelajaran penting dari pandemi Covid-19 dan rentetan gejolak ekonomi global yang tidak menguntungkan adalah setidaknya terdapat 3 (tiga) pelajaran penting dalam mengelola perekonomian yaitu tentang pentingnya Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi. Konsistensi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hingga tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perlu terus dilakukan. Inovasi berupa terobosan dan bauran sejumlah instrumen kebijakan yang tersedia sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas respons dalam menghadapi dinamika dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Sinergi dalam bentuk koordinasi antar kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter dan fiskal.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah di tahap terakhir dari RPJPD Kota Bandar Lampung. RPJMD tersebut memuat perkiraan maju rencana pengeluaran selama 5 tahun sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tiap tahunnya dengan memperhatikan kondisi perekonomian, isu-isu strategis, asumsi ekonomi dan estimasi penerimaan/pengeluaran Kota Bandar Lampung yang dalam perjalannya dapat terjadi perubahan-perubahan. Oleh karenanya untuk memastikan tercapainya target rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang jika diperlukan dilakukan perubahan terhadap RKPD tahun berjalan yang disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjalanan pelaksanaan rencana pembangunan tahunan tersebut.

Dalam penyusunan RKPD tahun 2023 yang disusun pada tahun 2022, diharapkan tahun 2023 sudah masuk pada masa pasca



pandemi/endemi sehingga akan fokus pada percepatan pemulihan, terutama pemulihan ekonomi dan pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Agenda penting dalam Perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yakni percepatan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 dalam kaitannya dalam mendukung tahapan pembangunan pencapaian visi misi dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaannya, desain perencanaan pembangunan Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 saat ini harus mengalami penyesuaian atau perubahan mengingat pada tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selain itu, perubahan RKPD Tahun 2023 juga memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2023 serta asumsi dan kondisi terkini sehingga rencana pembangunan Kota Bandar Lampung pada beberapa sektor mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan proses kerja.

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat. Untuk mewujudkan konsistensi dan keselarasan program pembangunan, serta penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta terkait dengan adanya pemulihan ekonomi karena dampak dari pandemi Covid 19, maka perlunya disusun perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, yang menjadi dasar dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023. Penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang menjadi landasan dalam



penyusunan perubahan APBD merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun sebagai landasan dalam penyusunan APBD dan perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2023, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, Keadaan darurat dan atau Keadaan luar biasa. Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:



- Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
- Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan dokumen perencanaan tersebut dituangkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Perubahan Kebijakan Umum APBD T.A 2023 memuat diantaranya:

1. Perbedaan dan penyesuaian asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan ;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaannya, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya;
4. Perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) karena terjadinya perubahan proyeksi Pendapatan Daerah dan perubahan alokasi Belanja Daerah.

Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Bandar Lampung dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan PPAS APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 Kota Bandar Lampung merupakan



dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2023. Selanjutnya, perubahan KUA dan PPAS merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dan menyesuaikan KUA Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan perkembangan internal maupun eksternal yang terjadi selama tahun anggaran berjalan;
2. Memberikan arah/pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tahun anggaran 2023 Perubahan agar berdayaguna dan berhasilguna serta tepat sasaran terutama dalam penanggulangan pandemi Covid 19 disertai dengan pemulihan ekonomi daerah;
3. Merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholders daerah untuk mensinkronkan program dan kegiatan daerah karena adanya perubahan anggaran, serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang diwujudkan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2023 yang lebih mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan berorientasi pada capaian target-target pembangunan daerah serta skala prioritas;



5. Mengoptimalkan pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2023 dan tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Landasan hukum penyusunan KUA Kota Bandar Lampung adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



23. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 Tentang RPJPD Kota Bandar Lampung Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2021;



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang harus cepat diatasi melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Di lain pihak, sebagai bagian dari perekonomian global, nasional dan provinsi, kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro secara global, nasional maupun Provinsi Lampung. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun provinsi akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Perubahan kondisi ekonomi makro maupun kebijakan di tingkat provinsi dan pusat akan berpengaruh terhadap Kota Bandar Lampung sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian - penyesuaian untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah dan mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Kebijakan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung, dan RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021-2026.

Kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tentunya tidak dapat terlepas dari kondisi ekonomi makro global, nasional maupun Provinsi Lampung. Begitupula kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah yang tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi di Kota Bandar Lampung. Hal inilah yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Penyesuaian tersebut merupakan upaya



Pemerintah Daerah guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, disamping mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan daerah adalah kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan, yang didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Untuk itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi selayaknya diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu Pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Lampung diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2022. Permintaan domestik diperkirakan tetap kuat dan mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2023, sedang perbaikan kinerja ekspor pada tahun 2024 turut berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian Lampung tahun 2024 yang lebih baik. Namun demikian terdapat resiko yang dapat mempengaruhi perekonomian Provinsi Lampung yakni (1) Peningkatan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terhadap tekanan inflasi dan depresiasi nilai tukar menyebabkan tertahannya daya beli masyarakat dan impor bahan baku, (2) Kenaikan harga energi dunia yang lebih tinggi dari prakiraan akibat ketidakpastian kondisi musim dingin serta lambatnya transisi ekonomi hijau dunia dan (3) Dampak La Nina dan El Nino yang lebih massive terhadap panen pangan.



Berdasarkan data dari BPS Kota Bandar Lampung selama periode Tahun 2018 dan 2019, secara umum kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Daerah berada pada kisaran 6 persen yakni 6,21 persen (Tahun 2018) dan 6,17 persen (Tahun 2019). Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung mengalami kontraksi sebesar 1,88 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 ditengah masih berlangsungnya pandemi Covid-19, perekonomian Kota Bandar Lampung menunjukkan perbaikan yakni kembali mengalami pertumbuhan sebesar 3,07 persen seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dan ekonomi Provinsi Lampung. Pemulihan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2021 tersebut terus menguat pada tahun 2022 melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat yang sinergis dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi selama tahun 2022 sehingga kinerja perekonomian Kota Bandar Lampung kembali mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 relatif meningkat yakni tumbuh 4,95 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen tersebut diatas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh sebesar 4,28 persen (yoy) namun dibawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Perekonomian Kota Bandar Lampung pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan pada hampir seluruh kategori/lapangan usaha meskipun terdapat tiga kategori/lapangan usaha yang mengalami kontraksi yakni kategori/lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, kategori/lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan kategori/lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Adapun Lima kategori/lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif paling besar dan diatas 9 persen pada tahun 2022 adalah kategori/lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 17,20 persen, kategori/lapangan usaha jasa



lainnya sebesar 15,11 persen, kategori/lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,19 persen, kategori/lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,98 persen, dan kategori/lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,74 persen.

Kategori dengan laju pertumbuhan yang paling tinggi yaitu transportasi dan pergudangan. Peningkatan ini juga sejalan dengan fakta bahwa permintaan tiket kereta api dan bis di tahun 2022 yang meningkat akibat diperbolehkannya mudik pada saat Hari Raya keagamaan.

Sementara kategori lapangan usaha kedua yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa lainnya. Banyaknya event yang diadakan di Kota Bandar Lampung selama tahun 2022 berdampak pada peningkatan produksi baik barang maupun jasa dalam kategori jasa perusahaan. Kemudian kategori dengan persentase kenaikan PDRB tertinggi berikutnya adalah Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini juga didorong oleh situasi saat ini yang memungkinkan masyarakat dapat menyelenggarakan perayaan terutama pernikahan secara lebih bebas dan dibebaskannya jam operasional tempat makan seperti restoran, café dan sebagainya. Sehingga masyarakat dapat berkumpul atau makan di tempat makan ataupun mengadakan acara di hotel. Sehingga hal ini berimbas signifikan terhadap lapangan usaha Penyedia Akomodasi Makan dan Minum.

Selain ketiga kategori itu, adanya pemulihan pasca pandemi di Bandar Lampung juga mendorong perekonomian di beberapa kategori seperti Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil; Jasa Perusahaan; serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2022 mencapai 67.940.869,72 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan cukup besar yakni sebesar 6.415.355,16 juta rupiah dibandingkan dengan Tahun 2021 yang bernilai 61.525.514,56 juta rupiah. Adapun nilai PDRB Kota Bandar Lampung



(ADHB) pada tahun 2020 hanya mencapai 58.869.436,72 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 334.542,62 juta rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 59.203.979,34 juta rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar dari produksi pada lapangan usaha akibat covid-19.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung (berdasarkan harga konstan 2010), pada tahun 2019 sebesar 39.373.235,33 juta rupiah. Kemudian akibat covid-19, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar 38.632.202,62 juta rupiah. Namun pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010) kembali mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK-2010) sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai PDRB Kota Bandar Lampung (ADHK 2010) terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 41.800.065,75 juta rupiah. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1.969.687,92 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 39.830.377,83 juta rupiah. Kenaikan PDRB ini tidak dipengaruhi inflasi namun disebabkan oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tahun 2022 sebesar 4,95 persen.

Perkembangan inflasi daerah dalam kurun waktu/periode yang sama (tahun 2018 dan 2019) berada dikisaran angka 3 ± 1 persen per tahun sedangkan pada Tahun 2020 inflasi sebesar 1,93 persen. Laju inflasi tahun 2020 yang cukup rendah tersebut dikarenakan terbatasnya/tertahannya permintaan pada tahun 2020 akibat Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi Kota Bandar Lampung sebesar 2,13 persen. Namun pada tahun 2022 inflasi Kota Bandar Lampung cukup besar hingga mencapai 5,52 persen. Tingginya angka inflasi tahun 2022 tersebut merupakan akibat tekanan eksternal dan domestik. Tekanan eksternal yakni dampak dari meningkatnya ketegangan geopolitik dunia yang kemudian memicu gangguan rantai



pasokan global dan mengakibatkan naiknya harga energi dan pangan global.

Tujuan pembangunan Daerah adalah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta harus mampu meningkatkan pembangunan penduduknya (Indeks Pembangunan Manusia). Kualitas penduduk yang tinggi dan ketersediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas kepastian usaha tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga distribusi pendapatan berada pada tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Disamping itu pergerakan inflasi yang fluktuatif perlu dikendalikan untuk meningkatkan dan menjaga daya beli masyarakat tetap stabil melalui upaya-upaya yang dapat menjaga stabilitas harga terutama bahan pokok.

Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan perekonomian di Kota Bandar Lampung, tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2019 juga dapat terus diturunkan hingga mencapai 8,71 persen pada Tahun 2019 dari 9,04 persen di Tahun 2018. Namun demikian akibat pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Di sepanjang tahun 2021, pandemi Covid-19 masih terasa dampaknya sehingga pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung menjadi sebesar 9,11 persen atau sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kota Bandar Lampung sebesar 8,21 persen atau menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus membaik. Selama kurun waktu tahun 2019-2022 capaian angka IPM Kota Bandar Lampung terus mengalami kenaikan. IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2019 sebesar 77,33, pada



tahun 2020 sebesar 77,44 dan pada tahun 2021 sebesar 77,58. Pada tahun 2022 IPM Kota Bandar Lampung juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni menjadi sebesar 78,01. Posisi IPM Kota Bandar Lampung pada Tahun 2022 menduduki posisi teratas diantara seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Adapun arah kebijakan ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 pada misi keempat yaitu Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan tujuan meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan serta sasaran :

1. Meningkatnya Sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya Investasi dan memperluas kesempatan kerja
3. Menurunnya kemiskinan
4. Meningkatnya penanganan PMKS

Memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Lampung serta dengan menyimak perkembangan kondisi Kota Bandar Lampung tahun 2022 dan tahun berjalan serta memperhatikan RPJMD Tahun 2021-2026 maka berikut adalah target sasaran makro pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2023:

Tabel 2.1. Target dan Sasaran Makro Tahun 2023

No	Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,70 – 5,70 persen
2.	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	21,29 persen
3.	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	14,15 persen
4.	Kontribusi Jasa, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB	15,36 persen
5.	Laju Inflasi	3,0 ± 1persen
6.	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	91,79 persen
7.	Rasio Gini	0,323
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,91 persen



No	Sasaran	Target P-RKPD Tahun 2023
9.	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	57,00 – 59,00
10.	IPM	78,01 – 78,49

Sumber: Perubahan RKPD Tahun 2023

Dapat dikatakan bahwa dampak Covid-19 masih mempengaruhi kondisi ekonomi makro global, nasional dan Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung. Selanjutnya perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari mata rantai dan pergaulan perekonomian yang terbuka (globalisasi ekonomi), maka ekonomi makro global maupun nasional pada tahun 2022 tentu diperkirakan akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Bandar Lampung. Dan proses pemulihan ekonomi di Kota Bandar Lampung pada 2023 juga diperkirakan berlanjut meski peningkatan kasus Covid-19 varian Omicron dan perkembangan varian baru Covid-19 perlu diwaspadai.

Pertumbuhan ekonomi nasional, Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding dengan tahun 2022 namun belum pada kapasitas yang maksimal sehingga masih akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya covid-19.

Pertumbuhan ekonomi tersebut dari sisi pengeluaran didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan akan tumbuh seiring pelaksanaan program vaksinasi yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat ditengah perbaikan kondisi ekonomi.

Berdasarkan Lapangan usaha, beberapa kategori yang pada Tahun 2020 sempat mengalami kontraksi selanjutnya pada Tahun 2023 diperkirakan akan kembali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi



seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi (produksi, distribusi maupun konsumsi) yang berdampak pada pada kategori tersebut. Hal ini juga sudah mulai nampak pada tahun 2021 bahwa beberapa kategori/lapangan usaha yang pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sudah mulai pulih kembali terlihat dari laju pertumbuhan pada beberapa kategori/lapangan usaha tersebut pada tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan positif dan berlanjut di tahun 2022. Kategori tersebut antara lain kategori/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Peningkatan ini diketahui akibat adanya kelonggaran kebijakan yang diberikan pemerintah selama pandemi covid19 di tahun 2022 dan diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2023. Kategori/lapangan usaha lain yang relatif mengalami peningkatan yaitu kategori Penyedia Akomodasi Makan dan Minum. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah kedai makan, restoran ataupun cafe di Bandar Lampung selama 2022, sehingga omset di bidang Penyediaan makan dan minum cukup signifikan. Kondisi ini diproyeksikan akan terus berkembang di tahun 2023 seiring dengan berkembangnya destinasi pariwisata di Kota Bandar Lampung dan perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bandar Lampung.

Selain kedua kategori diatas, adanya perbaikan kondisi pandemi di Kota Bandar Lampung juga mendorong perekonomian tahun 2022 di beberapa kategori seperti kategori/lapangan usaha Industri Pengolahan; Kontruksi; dan kategori/lapangan Transportasi dan Pergudangan. Diproyeksikan pada tahun 2023, kedua kategori/lapangan usaha tersebut akan terus mengalami peningkatan. Guna menjaga dan mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung tentu harus memperhatikan tantangan ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi perekonomian Kota Bandar Lampung sampai dengan akhir Tahun 2023, diantaranya adalah:

1. Percepatan Pemulihan Ekonomi. Meskipun Pemerintah secara resmi menurunkan status pandemic Covid-19 menjadi Endemi, namun



kondisi perekonomian tahun 2023 masih dipengaruhi oleh dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan Langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan kinerja dan produktifitas perekonomian daerah.

2. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dan regional terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Perkembangan ekonomi daerah tidak terlepas dari dinamika dan pasang surutnya perekonomian global dan nasional secara keseluruhan. Perekonomian global saat ini masih menghadapi tantangan tensi geopolitik yakni adanya perang Rusia-Ukraina yang diperkirakan akan berimbas pada perekonomian global dan mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Hal yang perlu diperhatikan dari dampak konflik Rusia dan Ukraina adalah kemungkinan inflasi global karena konflik ini meyebabkan terhambatnya rantai pasok global, sehingga mengganggu pemulihan ekonomi global yang tengah terjadi saat ini melalui beberapa transmisi di antaranya lonjakan harga komoditas dan lonjakan harga energi. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi global akan terpengaruh sebagai akibat dari melandainya konsumsi dan investasi global yang disebabkan terganggunya arus barang/modal dan jasa internasional, sehingga sektor ekspor-impor mengalami performansi yang menurun. Hal tersebut akan berdampak bagi perekonomian global termasuk Indonesia yang saat ini masih mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19. Kondisi ini tentu akan berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap dinamika perekonomian daerah.
3. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Selain pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja tentu harus menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang persentasenya meningkat akibat dari dampak Covid-19 perlu menjadi perhatian



bagi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan. Begitupula implementasi program pengentasan kemiskinan yang masih memerlukan penguatan penting sekali untuk dicermati lebih lanjut.

4. Pemantapan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan investasi di daerah serta mengatasi permasalahan perkotaan (pemukiman, banjir, kemacetan).
5. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam juga perlu menjadi perhatian dan dimitigasi. Hal ini mengingat perubahan iklim, cuaca ekstrim, dan bencana alam selain mengakibatkan kerugian material maupun non material, tentunya berpengaruh terhadap prospek produksi pangan dan inflasi Daerah serta proses pembangunan Daerah.
6. Pendanaan pembangunan yang merupakan sebuah tantangan sekaligus bisa menjadi permasalahan serius bagi pembangunan sebuah daerah yang minim sumber dana. Otonomi yang diberikan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya sendiri menjadi sebuah keuntungan bagi daerah dengan sumber pendanaan yang cukup, namun bisa jadi sebaliknya untuk daerah dengan sumber pendanaan yang minim. Sumber pendanaan daerah yang didapat secara otonom baik berasal dari pajak daerah—termasuk sekarang PBB serta PBHTB, retribusi serta PAD seringkali tidak cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara ideal. Diperlukan adanya prioritas program pembangunan dan penganggarannya sehingga alokasi dana harus benar-benar dipersiapkan secara cermat.
7. Untuk mengantisipasi gejolak harga masih perlu terus dilakukan monitoring dan koordinasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandar Lampung untuk memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga, serta kelancaran distribusi komoditas.



Namun disamping adanya berbagai tantangan tersebut, beberapa kondisi yang dapat menjadi peluang bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki peran kunci melalui stimulus fiskal yang telah dipersiapkan melalui APBN dan APBD. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan tersebut perlu didukung dengan monitoring, pengendalian dan evaluasi agar tetap berjalan secara transparan dan efektif. Upaya dan fokus dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah telah dan akan dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung antara lain Penguatan kesehatan dan pemenuhan layanan dasar masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, dengan mengaktifkan kembali UMKM dan IKM Kota Bandar Lampung dan jaringan pengaman sosial masyarakat.
2. Terdapatnya berbagai fasilitas penunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Bandar Lampung seperti Pelabuhan Panjang dan akses infrastruktur ke seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
3. Adanya dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan mulai terbukanya kerjasama pemerintah dengan swasta;
4. Meningkatnya peluang investasi sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur serta posisi Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung yang juga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan. Dari sisi penanaman modal, iklim investasi yang dijaga dengan baik serta kondisi keamanan yang kondusif di Kota Bandar Lampung diharapkan akan menunjang perekonomian Kota Bandar Lampung. Kegiatan investasi yang terus berkembang sejalan dengan komitmen Provinsi Lampung dan khususnya Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan daya saing melalui pengembangan iklim investasi yang kondusif serta kegiatan perekonomian yang mampu mengedepankan peningkatan keunggulan kompetitif, peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan berbagai



infrastruktur pendukung investasi serta pengembangan potensi IKM dan UMKM disamping tetap mempertahankan kondusivitas keamanan dan politik.

5. Meningkatnya komitmen dalam pengembangan wilayah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026. Pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 diarahkan untuk mencapai visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat”. Implementasi perwujudan pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dengan kerangka pendanaan setiap tahunnya dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan program Pemerintah Pusat dan Provinsi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu Tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap



Tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain- lain PAD yang sah.
 - b) Pendapatan Transfer, meliputi:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah.
 - c) Lain-lain Pendapatan yang sah, meliputi:
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Darurat;
 - 3) Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Belanja Daerah, terdiri dari:
 - a) Belanja Operasi, meliputi:
 - 1) Belanja Pegawai (termasuk Tambahan penghasilan);
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Bunga;
 - 4) Belanja Subsidi;
 - 5) Belanja Hibah; dan
 - 6) Belanja Bantuan Sosial.
 - b) Belanja Modal, meliputi:
 - 1) Belanja Tanah;
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
 - 3) Belanja Bangunan dan Gedung;
 - 4) Belanja Jalan;
 - 5) Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.



- c) Belanja Tidak Terduga.
 - d) Belanja Transfer, meliputi:
 - 1) Belanja Bagi Hasil;
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
- a) Penerimaan Pembiayaan, meliputi:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - 4) Penerimaan pinjaman daerah;
 - 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b) Pengeluaran Pembiayaan, mencakup:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal Daerah;
 - 3) Pembayaran Cicilan Hutang Yang Jatuh Tempo;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah;
 - 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah



Tahun 2023, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
5. Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Hingga saat ini Negara kita sedang menghadapi situasi yang tidaklah mudah dimana Sejak tahun 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia, mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19 yang meskipun sudah dinyatakan berakhir namun upaya-upaya pemulihan masih perlu dilanjutkan sampai saat ini.

Pelajaran penting dari pandemi Covid-19 dan rentetan gejolak ekonomi global yang tidak menguntungkan adalah setidaknya terdapat 3 (tiga) pelajaran penting dalam mengelola perekonomian yaitu tentang pentingnya Konsistensi, Inovasi, dan Sinergi. Konsistensi dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan hingga tercapainya sasaran yang telah ditetapkan perlu terus dilakukan. Inovasi berupa terobosan dan bauran sejumlah instrumen kebijakan yang tersedia sangat diperlukan untuk memperkuat efektivitas respons dalam menghadapi dinamika dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Sinergi dalam bentuk koordinasi antar kebijakan publik, termasuk kebijakan moneter dan fiskal. Perkembangan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa tiga kata kunci tersebut mampu membawa Indonesia melewati ancaman berbagai krisis, baik akibat pandemi Covid - 19 maupun gejolak global terkini sehingga kinerja perekonomian domestik pada 2022 tetap kuat dan mampu tumbuh sebesar 5,31 persen.

Kedepan, pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan masih terdapat resiko sehingga dapat menahan laju perekonomian global yakni (1) risiko tekanan inflasi yang persisten, (2) eskalasi perang di Ukraina dan Fragmentasi geopolitik, dan (3) dan Risiko perubahan harga di pasar keuangan. Namun demikian pertumbuhan



ekonomi nasional tahun 2023 diperkirakan tetap kuat didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM), membaiknya proses bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional serta penguatan stabilisasi harga. Perkiraan penguatan ekonomi tahun 2023 juga dengan adanya kenaikan permintaan seiring dengan pembukaan ekonomi Tiongkok pasca penghapusan Zero Covid Policy di Tiongkok yang berkontribusi positif pada perbaikan prospek global.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 cenderung stagnan pada kisaran 5 persen. Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sampai sebesar 2,07 persen sebagai akibat situasi dan kondisi yang ditimbulkan oleh pandemic Covid-19 dimana penurunan pertumbuhan mulai terjadi di tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2021, ekonomi Indonesia tengah berada pada proses pemulihan dan terus menguat pada tahun 2022 dimana pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami rebound yang tumbuh secara full year sebesar 3,70 persen (yoy). Selanjutnya ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen (yoy), jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen.

Pada tahun 2022, Pembangunan Manusia (Human Development) terus membaik kondisinya dimana di tahun 2022, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) / HDI (Human Development Index) Indonesia adalah 72,91 naik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu



tahun 2021 sebesar 72,29, tahun 2020 sebesar 71,94, dan Tahun 2019 sebesar 71,92.

Dari sisi produktifitas, tingkat produktivitas Indonesia terus mengalami penurunan tercermin dari penurunan Total Factor Productivity (TFP). Padahal TFP menjadi pendukung atau berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

Tahun 2023 merupakan penyiapan landasan untuk menuju negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Adapun Peningkatan produktivitas menjadi kunci penting untuk tumbuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu sebagai rencana tahunan, RKP Tahun 2023 adalah sebagai tahapan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020- 2024 melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Ekonomi Indonesia memang sudah menunjukkan pemulihan dari sebagian indikator agregat namun demikian masih ada yang belum pulih akibat efek scars krisis covid-19 yang sebagian besar mengenai sisi produksi. Begitupula produktivitas Indonesia yang menurun selama periode 2010-2019 menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan di angka lima persen. Indeks Inovasi Indonesia juga terlihat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara Asean. Oleh karena itu peningkatan produktivitas yang dimulai pada tahun 2023 merupakan titik awal yang penting untuk transformasi ekonomi. Terkait hal tersebut maka dalam rencana pembangunan tahunan, Pemerintah telah merancang tema RKP Tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023 diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan



3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain : air bersih dan sanitasi Pembangunan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang akan dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 – 6,0 %
3. Rasio Gini sebesar 0,375 – 0,378
4. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02 %
5. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 – 73,49
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 – 8,5 %
7. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103 -105
8. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106 – 107

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Dalam pelaksanaan anggaran pembangunan daerah, disadari bahwa perubahan kebijakan anggaran pemerintah berdampak secara langsung terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, untuk menyikapi proyeksi-proyeksi perubahan baik yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun yang berjalan perlu untuk disesuaikan.

Dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar



Lampung Tahun Anggaran 2023, telah terjadi berbagai perkembangan yang berpengaruh terhadap pokok-pokok kebijakan keuangan Daerah Tahun 2023, seperti:

1. Perubahan Asumsi KUA karena terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah dan perubahan alokasi Belanja daerah;
2. Dengan selesainya audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022 perlu kiranya dilakukan penyesuaian terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022;
3. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan;
4. Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
- 5.** Peran APBN dan APBD sebagai stimulus fiskal melalui konsumsi pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD sebagai sumber pembiayaan dan investasi pembangunan daerah dari sektor Pemerintah. Pelaksanaan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam APBD sangat ditentukan oleh besaran pendapatan daerah yang mampu direalisasikan pada tahun berjalan, oleh karenanya pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting dan relevan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah merupakan kebijakan penyusunan rencana keuangan yang telah disahkan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang di Proyeksikan

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - dana perimbangan masih menjadi sumber pendanaan yang terbesar. Hal tersebut nampak dari proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah dan terus dilakukan guna meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah Tahun 2023 jika



dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien.

Kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Beberapa kebijakan pengelolaan pendapatan daerah adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Mengupayakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan.
5. Perbaiki sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

Tabel. 4.1 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4	PENDAPATAN	2.397.347.300.275,00	2.938.929.138.801,10	541.581.838.526,10
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800.000.000.000,00	1.330.708.575.206,10	541.175.137.526,10
4.1.01	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	620.195.262.269,00	100.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	47.984.673.205,48	79.484.673.205,48	31.500.000.000,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.276.185.222,10	40.276.185.222,10	9.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	200.543.879.303,42	590.752.454.509,52	400.675.137.526,10
4.2	Pendapatan Transfer	1.597.347.300.275,00	1.608.220.563.595,00	406.701.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.463.568.979.000,00	1.474.442.242.320,00	406.701.000,00
	DBH	59.761.217.000,00	70.634.480.320,00	406.701.000,00
	DAU	1.056.050.459.000,00	1.056.050.459.000,00	
	DAK	347.757.303.000,00	347.757.303.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	
	Pendapatan bagi Hasil Pajak	133.778.321.275,00	133.778.321.275,00	



No	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah			
4.3.01	Pendapatan Hibah			
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dng Ketentuan Peraturan Perundang- undangan			

Sumber : BPKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2023

4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pengertian Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri dan alokasi dari pemerintah pusat maupun bagi hasil provinsi sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kota Bandar Lampung diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (*intensifikasi*), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (*ekstensifikasi*). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target ini antara lain dilakukan dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023
(untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
4,	PENDAPATAN DAERAH	2.397.347.300.275,00	928.376.307.557,66
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	800.000.000.000,00	317.215.867.943,66
4.1.01.	Pajak Daerah	520.195.262.269,00	247.469.700.437,10
4.1.02.	Retribusi Daerah	47.984.673.205,48	12.730.316.769,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.276.185.222,10	11.025.477.058,08
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	200.543.879.303,42	45.990.373.679,48
4.2.	Pendapatan Transfer	1.597.347.300.275,00	611.160.439.614,00
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.463.568.979.000,00	551.433.785.415,00
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.463.568.979.000,00	551.433.785.415,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	133.778.321.275,00	59.726.654.199,00
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	133.778.321.275,00	59.726.654.199,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		
4.3.01.	Pendapatan Hibah		
4.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.397.347.300.275,00	928.376.307.557,66

Sumber : BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023

Pendapatan daerah mengalami perubahan dari anggaran dalam APBD Tahun 2023 yakni bertambah sebesar Rp541.581.838.526,10 atau sekitar 22,59 persen. Perubahan tersebut berasal dari rincian pembentuk pendapatan daerah yakni pada pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer diperkirakan meningkat sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan tidak mengalami perubahan. Perubahan target pendapatan ini tentunya dengan mempertimbangkan dampak pandemi *Covid-19* dan kondisi global yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional dan daerah yang telah



dibahas dalam arah kebijakan ekonomi diatas dan juga melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan masih adanya potensi pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dimana terdapat penambahan sebesar Rp541.175.137.526,10 atau sebesar 67,65 persen yang bersumber dari adanya penambahan Pajak Daerah sebesar Rp Rp100.000.000.000,00, Retribusi Daerah sebesar Rp31.500.000.000,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang sah sebesar Rp400.675.137.526,10. sehingga besaran Pendapatan Asli Daerah yang semula berjumlah Rp800.000.000.000,00 berubah menjadi Rp1.341.175.137.526,10.

Penyesuaian target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu bertambah sebesar Rp406.701.000,00 atau 0,03 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp59.761.217.000,00 menjadi Rp60.167.918.000,00.

Secara umum, dalam penetapan angka target PAD tahun 2023 dengan melihat realisasi PAD pada tahun 2018 s.d. tahun 2022 yang menunjukkan trend peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan adanya dampak pandemi covid-19. Namun demikian pada tahun 2021 dan 2022 dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung, realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dan 2022 mampu kembali meningkat pada hampir seluruh rincian PAD jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun sebelumnya.

Dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi makro Kota Bandar Lampung tahun 2023 yang semakin baik dibandingkan tahun 2021 maupun 2022 seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan perbaikan pada seluruh sektor/lapangan usaha sebagaimana digambarkan dalam kerangka ekonomi nasional diatas maka hal ini tentu diharapkan akan berdampak terhadap kenaikan pada rincian PAD Kota Bandar Lampung.



Maka proyeksi pendapatan pada perubahan anggaran tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp1.341.175.137.526,10. yang terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp620.195.262.269,10. Retribusi Daerah sebesar Rp79.484.673.205,48. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp40.276.185.222,10. serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp601.219.016.829,52.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.60.167.918.000,00. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.1.056.050.459.000,00 yang terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp854.842.055.000,00 DAU Pendidikan Rp65.485.919.000,00 DAU Kesehatan Rp67.879.905.000,00 DAU Pekerjaan Umum Rp7.300.000.000,00 DAU Pendanaan Kelurahan Rp25.200.000.000,00 dan DAU Penggajian Formasi P3K Rp35.342.580.000,00 serta Dana Transfer Khusus sebesar Rp.347.757.303.000,00.
3. Transfer Antar Daerah diprediksi sebesar Rp133.778.321.275,00.
4. Pendapatan Daerah secara keseluruhan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp2.938.929.138.801,10. atau mengalami Kenaikan sebesar Rp541.581.838.526,10. Atau 22.59 persen dibandingkan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.397.347.300.275.,00.

Guna mencapai target pendapatan daerah tersebut, upaya yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah melalui:

1. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendapatan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dengan basis data dan



sistem informasi yang tepat dan akurat melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kerjasama Dengan PT. BPD Lampung Dalam Ragka Penambahan Alat Perekam Transaksi (Taping Box) pada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Air Tanah dan Reklame.
 - b. Pengawasan Objek Pajak secara intens guna mengetahui kesesuaian jumlah omset dengan jumlah pajak yang disetorkan.
 - c. Penagihan tunggakan pajak secara intensif dan kontinyu melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung.
 - d. Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pertukaran data.
 - e. Penerapan tax clearance secara link system dengan Instansi terkait (DPM-PTSP dan BPN Kota Bandar Lampung).
 - f. Penerapan pembayaran pajak secara online (Payment Online System).
 - g. Penertiban Objek Pajak yang memiliki tunggakan pajak dan tidak optimal menggunakan tapping box.
 - h. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Wajib Pajak dengan membuka loket pembayaran PBB-P2 di setiap Kecamatan
4. Mengoptimalkan kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan pada Kecamatan di Kota Bandar Lampung dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang efisien, efektif, cepat dan tepat.
 5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama untuk pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
 6. Meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah Kota Bandar Lampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bandar Lampung yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



Realisasi anggaran belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023) nampak pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
5,	BELANJA DAERAH	2.364.847.300.275,00	870.784.984.069,94
5.1.	BELANJA OPERASI	2.053.856.466.682,91	752.924.218.247,94
5.2.	BELANJA MODAL	270.915.833.592,09	116.429.015.822,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.075.000.000,00	1.431.750.000,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.364.847.300.275,00	840.158.918.212,06

Kebijakan Belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun 2023 berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Daerah di prioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan.
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya.



4. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja aparatur sipil negara daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Belanja daerah disusun berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang direncanakan serta upaya percepatan pemulihan ekonomi terkait pandemi COVID-19 dan dampaknya.

Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 terkait dengan perubahan alokasi belanja digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
5	BELANJA DAERAH	2.364.847.300.275,00	2.936.275.630.045,00	571.428.329.770,00
5,1	Belanja Operasi	2.053.856.466.682,91	2.482.061.534.411,91	428.205.067.729,00
5,1,01	Belanja Pegawai	1.055.125.019.346,34	1.125.937.731.804,34	70.812.712.458,00
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	882.407.930.775,57	1.220.175.952.905,57	337.768.022.130,00
5,1,03	Belanja Bunga	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	
5,1,04	Belanja Subsidi	1.135.294.534,00	2.135.294.534,00	1.000.000.000,00
5,1,05	Belanja Hibah	103.051.155.875,00	121.562.889.016,00	18.511.733.141,00
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	137.066.152,00	249.666.152,00	112.600.000,00
5,2	Belanja Modal	270.915.833.592,09	440.089.780.263,09	169.173.946.671,00
5,3	Belanja Tidak Terduga	40.075.000.000,00	14.124.315.370,00	(25.950.684.630,00)

Sumber : BPKAD dan TAPD Kota Bandar Lampung, 2023



Dalam perubahan RAPBD 2023, belanja daerah dianggarkan meningkat sebesar Rp571.428.329.770,001 atau sebesar 24,16 persen yakni dari Rp2.364.847.300.275,00 menjadi sebesar Rp2.936.275.630.045,00. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi pada belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

Alokasi anggaran belanja operasi mengalami peningkatan sebesar Rp428.205.067.729,00 atau 20,85 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp2.053.856.466.682,91 menjadi Rp2.482.061.534.411,91. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh :

1. Penyesuaian dan penataan Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Adanya kenaikan Belanja Barang dan Jasa
3. Adanya kenaikan Belanja Hibah;
4. Adanya Kenaikan Belanja Bantuan Sosial.

Alokasi anggaran belanja modal mengalami penambahan sebesar Rp169.173.946.671,00 atau 62,45 persen dari yang semula direncanakan sebesar Rp270.915.833.592,09 menjadi Rp440.089.780.263,09.

Adapun alokasi anggaran belanja tidak terduga juga mengalami penurunan sebesar Rp25.950.684.630,00 atau 64,76 persen yang semula direncanakan sebesar Rp40.075.000.000,00 menjadi Rp14.124.315.370,00.

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

1. Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2023.
2. Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2023
3. Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.
4. Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2022 yang ditata kembali pada beberapa OPD.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah (yang berupa uang), belanja bantuan sosial (yang berupa uang), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD. PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh OPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi OPD.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan Belanja Operasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp2.482.061.534.411,91. dengan rincian Belanja Operasi antara lain Belanja Pegawai sebesar Rp1.125.937.731.804,34. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.220.175.952.905,57. Belanja Bunga sebesar Rp12.000.000.000,00. Belanja Subsidi sebesar Rp2.135.294.534,00 Belanja Hibah sebesar Rp121.562.889.016,00. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp249.666.152,00.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dan 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan *akuntabel* dengan mengutamakan produk produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan



tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Kebijakan Belanja Modal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp440.089.780.263,09.

Dalam penetapan anggaran Belanja Tidak Terduga, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada perubahan Tahun Anggaran 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kota Bandar Lampung pada perubahan anggaran Tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp14.124.315.370,00.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga.

Perubahan alokasi belanja daerah tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran dengan beberapa penyesuaian yaitu:

1. Adanya penambahan dana/pagu pada beberapa sub kegiatan OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2023
2. Adanya penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif pada beberapa OPD yang harus dianggarkan pada perubahan APBD 2023
3. Adanya pergeseran anggaran dalam unit organisasi/perangkat daerah.



4. Adanya penambahan belanja untuk pembayaran kewajiban di Tahun Anggaran 2021 yang ditata kembali pada beberapa OPD.

Secara umum dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 adalah memperhatikan Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 maupun program-program yang telah ditetapkan dan harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Walikota. Selain itu dalam penentuan target belanja daerah dalam Perubahan RKPD Kota Bandar Lampung tahun 2023 juga memperhatikan kewajiban Kota Bandar Lampung dalam menjalankan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangannya.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu dan hutang. Adapun pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran hutang serta penyertaan modal. Realisasi anggaran pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun anggaran 2023 (untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2022) dan Perubahan kebijakan pembiayaan daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Realisasi Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023
(untuk tahun yang berakhir s.d. 30 Juni 2023)

KODE REK.	U R A I A N	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
6,	PEMBIAYAAN DAERAH	(32.500.000.000,00)	(14.358.752.488,00)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000,00	0,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	0,00
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	67.500.000.000,00	14.358.752.488,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	47.500.000.000,00	14.358.752.488,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuhTempo	20.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	(32.500.000.000,00)	(14.358.752.488,00)

Sumber: BPKAD Kota Bandar Lampung, 2023



6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan diproyeksikan naik sebesar Rp5.596.491.243,90 yakni dari Rp35.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp40.596.491.243,90. penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung sebesar Rp9.403.508.756,10.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Sementara pengeluaran pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun 2023 diproyeksikan masih sama

Tabel 6.2 Anggaran dan Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pendapatan Daerah Tahun 2023		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(32.500.000.000,00)	(2.653.508.756,10)	29.846.491.243,90
6,1	Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000,00	40.596.491.243,90	5.596.491.243,90
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000,00	15.596.491.243,90	(9.403.508.756,10)
6,1,04	Penerimaan Pinjaman Daerah	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	67.500.000.000,00	43.250.000.000,00	(24.250.000.000,00)
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	47.500.000.000,00	23.250.000.000,00	(24.250.000.000,00)
6,2,03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terkait dengan pendanaan pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023 tentunya diperlukan strategi pendanaan dengan melakukan inovasi dan kreatifitas untuk mengurangi ketergantungan pendanaan pembangunan terhadap APBD sehingga mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan antara lain dengan meningkatkan target pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien. Disamping itu terus mengupayakan agar perekonomian nasional dan Kota Bandar Lampung tahun 2023 mulai membaik seiring dengan proses penanganan dan percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

Kapasitas fiskal daerah mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dengan Penerimaan Pendapatan Daerah. Beberapa strategi peningkatan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal antara lain :

1) Penguatan Regulasi Pendapatan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung terkait pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan guna optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu bentuk upaya ini adalah Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 13 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018



tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*e-Billing*). Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pembenahan regulasi mengenai peningkatan standarisasi pelayanan dalam bentuk penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) pelayanan perpajakan, retribusi, dan perizinan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi para investor dalam menanamkan modalnya di Kota Bandar Lampung.

2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi perolehan pendapatan daerah dimaksudkan untuk mengefektifkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan rutin daerah seperti; dari sektor perpajakan, retribusi Daerah, pendapatan Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penerimaan lain. Hal tersebut dilakukan melalui: a) Produk hukum dan penegakan hukum serta sanksi yang jelas dalam hal pemungutan pajak dan retribusi daerah; b) Pendataan Wajib Pajak yang akurat dan berkelanjutan dengan sistem teknologi yang modern dan mutakhir; c) Meningkatkan disiplin dan kapasitas Aparat Daerah dalam hal pemungutan pajak dan pengelolaannya; d) Pembinaan manajemen Perusahaan Daerah/BUMD untuk mendukung penerimaan daerah; e) Pemasangan *Tapping Box*, pada objek Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Ekstensifikasi merupakan aktivitas mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah dari pihak eksternal. Strategi *fund rising* ini dimungkinkan dengan pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap pembangunan di Kota Bandar Lampung.

3) Optimalisasi fungsi personil pengelola pendapatan.

Dalam melaksanakan peningkatan pendapatan daerah, selain mengacu kepada Pedoman Operasional Standar (POS) yang berlaku, juga dibutuhkan personil yang memiliki kemampuan yang memadai. Upaya peningkatan kemampuan personil ini dilakukan



dalam bentuk pemberian bimbingan tentang materi pelayanan dan POS secara berkesinambungan. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan personil untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik kepada para wajib pajak, wajib retribusi, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Selain itu, guna meningkatkan motivasi dan etos kerja pegawai, juga telah diberlakukan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang terkait dalam pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik.

4) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pendapatan dan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan dukungan kemampuan teknologi informasi yang memadai. Oleh karenanya, setelah melakukan pembenahan secara konseptual dalam bentuk penyusunan POS dalam sektor perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pelayanan publik, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah memanfaatkan program aplikasi dalam kegiatan operasionalnya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisir tingkat kebocoran dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Pada dasarnya strategi pencapaian belanja daerah tahun 2023 adalah melalui proses penyusunan belanja daerah tahun 2023 yang disesuaikan dengan proyeksi kemampuan pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2023. Selanjutnya seluruh belanja daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian,



kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Selain itu, kebijakan anggaran belanja juga berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi perangkat daerah bersangkutan.

Belanja daerah tahun 2023 juga bersinergi dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan masih difokuskan pada penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi akibat COVID-19, sesuai dengan tema pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2023. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis dalam merencanakan pembangunan kedepan yang tidak hanya menjalankan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetapi juga dapat menangani wabah Covid-19 beserta dampaknya.

Strategi lainnya terkait dengan belanja daerah adalah seluruh belanja daerah telah direncanakan dan dianggarkan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan melalui implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*. Implementasi *e-planning* dan *e-budgeting* pada pemerintah daerah menjadi komponen penting dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparansi guna membantu jalannya kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Strategi ini juga mampu memberi keunggulan bagi terpusatnya data base secara digital dan terstruktur sehingga memudahkan *user* dalam melihat data RKPD beserta RENJA yang sudah sangat detail sampai ke uraian belanja dan penetapan uraian belanja dengan menggunakan standar satuan harga, dengan tujuan penggunaan anggaran kedepan lebih efektif dan efisien.

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada perubahan Anggaran Tahun 2023 dilakukan melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan



Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang besarnya diperkirakan berdasarkan posisi dan kondisi kas daerah pada bulan Desember 2022. Strategi pencapaian kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah dengan melakukan penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2022 dalam upaya menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada perubahan Anggaran Tahun 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada perubahan Anggaran Tahun 2023 diarahkan untuk membayar pokok utang berupa dana retensi dan utang kepada Pusat Investasi Pemerintah serta penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Strategi pencapaian kebijakan pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2023 adalah (1) Terkait dengan pembayaran pokok hutang maka memastikan target pendapatan, belanja dan penerimaan pembiayaan dihitung secara cermat dan rasional dan (2) Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan mendorong BUMD untuk lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya jika terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyesuaian KUA akibat adanya kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif*. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran *indikatif* tersebut dilakukan tanpa merubah Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Bandar Lampung, 5 September 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG
selaku
PIHAK KEDUA

HI. WIYADI, SP, MM.
KETUA

Ir. ADERLY IMELIA SARI, ST, MT.
WAKIL KETUA I

AEP SARIPUDIN, SP.
WAKIL KETUA II

HI. EDISON HADJAR, SE.
WAKIL KETUA III

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

selaku
PIHAK PERTAMA

EVA DWIANA



**PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	URAIAN	APBD 2023	R-APBD 2023	Bertambah / Berkurang	
				Rp.	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	800,000,000,000.00	1,341,175,137,526.10	541,175,137,526.10	67.65
4 1 01	PAJAK DAERAH	520,195,262,269.00	620,195,262,269.00	100,000,000,000.00	19.22
4 1 02	RETRIBUSI DAERAH	47,984,673,205.48	79,484,673,205.48	31,500,000,000.00	65.65
4 1 03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	31,276,185,222.10	40,276,185,222.10	9,000,000,000.00	28.78
4 1 04	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	200,543,879,303.42	601,219,016,829.52	400,675,137,526.10	199.79
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	1,597,347,300,275.00	1,597,754,001,275.00	406,701,000.00	0.03
4 2 01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,463,568,979,000.00	1,463,975,680,000.00	406,701,000.00	0.03
	DANA BAGI HASIL (DBH)	59,761,217,000.00	60,167,918,000.00	406,701,000.00	0.68
	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1,056,050,459,000.00	1,056,050,459,000.00	-	-
	Yg Tidak Ditentukan Penggunaanya	854,842,055,000.00	854,842,055,000.00	-	-
	Pendidikan	65,485,919,000.00	65,485,919,000.00	-	-
	Kesehatan	67,879,905,000.00	67,879,905,000.00	-	-
	Pekerjaan Umum	7,300,000,000.00	7,300,000,000.00	-	-
	Pendanaan Kelurahan	25,200,000,000.00	25,200,000,000.00	-	-
	Penggajian Formasi P3K	35,342,580,000.00	35,342,580,000.00	-	-
	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	347,757,303,000.00	347,757,303,000.00	-	-
4 2 02	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	133,778,321,275.00	133,778,321,275.00	-	-
	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	133,778,321,275.00	133,778,321,275.00	-	-
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	0.00	-	#DIV/0!
4 3 01	PENDAPATAN HIBAH	0.00	0.00	-	#DIV/0!
	JUMLAH PENDAPATAN	2,397,347,300,275.00	2,938,929,138,801.10	541,581,838,526.10	22.59
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	2,053,856,466,682.91	2,482,061,534,411.91	428,205,067,729.00	20.85
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	1,055,125,019,346.34	1,125,937,731,804.34	70,812,712,458.00	6.71
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	882,407,930,775.57	1,220,175,952,905.57	337,768,022,130.00	38.28
5 1 03	BELANJA BUNGA	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-	-
5 1 04	BELANJA SUBSIDI	1,135,294,534.00	2,135,294,534.00	1,000,000,000.00	88.08
5 1 05	BELANJA HIBAH	103,051,155,875.00	121,562,889,016.00	18,511,733,141.00	17.96
5 1 06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	137,066,152.00	249,666,152.00	112,600,000.00	82.15
5 2	BELANJA MODAL	270,915,833,592.09	440,089,780,263.09	169,173,946,671.00	62.45
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40,075,000,000.00	14,124,315,370.00	(25,950,684,630.00)	(64.76)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2,364,847,300,275.00	2,936,275,630,045.00	571,428,329,770.00	24.16
	SURPLUS / (DEFISIT)	32,500,000,000.00	2,653,508,756.10	(29,846,491,243.90)	(91.84)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,000,000,000.00	40,596,491,243.90	5,596,491,243.90	15.99
6 1 01	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (SiLPA)	25,000,000,000.00	15,596,491,243.90	(9,403,508,756.10)	(37.61)
6 1 04	PENIRAMAAN PINJAMAN DAERAH	10,000,000,000.00	25,000,000,000.00	15,000,000,000.00	150.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,000,000,000.00	40,596,491,243.90	5,596,491,243.90	15.99
6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67,500,000,000.00	43,250,000,000.00	(24,250,000,000.00)	(35.93)
6 2 02	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	47,500,000,000.00	23,250,000,000.00	(24,250,000,000.00)	(51.05)
	PDAM WAY RILAU	35,000,000,000.00	19,500,000,000.00	(15,500,000,000.00)	(44.29)
	BANK WAWAI	5,000,000,000.00	500,000,000.00	(4,500,000,000.00)	(90.00)
	BANK SYARIAH	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00	(500,000,000.00)	(20.00)
	PD. KEBERSIHAN	1,000,000,000.00	500,000,000.00	(500,000,000.00)	(50.00)
	PD. PASAR	1,000,000,000.00	500,000,000.00	(500,000,000.00)	(50.00)
	BANK LAMPUNG	3,000,000,000.00	250,000,000.00	(2,750,000,000.00)	(91.67)
6 2 03	PEMBAYARAN POKOK UTANG	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	-	-
	POKOK UTANG SMI	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	67,500,000,000.00	43,250,000,000.00	(24,250,000,000.00)	(35.93)
	PEMBIAYAAN NETTO	(32,500,000,000.00)	(2,653,508,756.10)	29,846,491,243.90	(91.84)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)	0.00	0.00	(0.00)	0